

**PELAKSANAAN TUGAS KETUA RUKUN TETANGGA DAN RUKUN  
WARGA DALAM PEMBANGUNAN MENURUT PERATURAN  
MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 18 TAHUN 2018 PERSPEKTIF  
*SIYĀSAH DUSTURIYAH***

**(Studi Kasus di Kelurahan Merjosari Kecamatan Lowokwaru Kota Malang)**

**SKRIPSI**

**Oleh:**

**Asri Fansyuri MTD**

**NIM 17230011**



**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA (*SIYASAH*)  
FAKULTAS SYARIAH  
UNIVERSITAS NEGERI ISLAM MAULANA MALIK IBRAHIM  
MALANG**

**2022**

**PELAKSANAAN TUGAS KETUA RUKUN TETANGGA DAN RUKUN  
WARGA DALAM PEMBANGUNAN MENURUT PERATURAN  
MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 18 TAHUN 2018 PERSPEKTIF  
*SIYĀSAH DUSTURIYAH***

**(Studi Kasus di Kelurahan Merjosari Kecamatan Lowokwaru Kota Malang)**

**SKRIPSI**

**Oleh:**

**Asri Fansyuri MTD**

**NIM 17230011**



**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA (*SIYASAH*)  
FAKULTAS SYARIAH  
UNIVERSITAS NEGERI ISLAM MAULANA MALIK IBRAHIM  
MALANG**

**2022**

## PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Demi Allah,

Dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan, penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul:

**PELAKSANAAN TUGAS KETUA RUKUN TETANGGA DAN RUKUN  
WARGA DALAM PEMBANGUNAN MENURUT PERATURAN  
MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 18 TAHUN 2018 PERSPEKTIF  
*SIYĀSAH DUSTURIYAH***

**(Studi Kasus di Kelurahan Merjosari Kecamatan Lowokwaru Kota Malang)**

Benar-benar merupakan Skripsi yang disusun sendiri berdasarkan kaidah penulisan karya ilmiah yang dapat dipertanggung jawabkan. Jika, dikemudian hari laporan penelitian skripsi ini merupakan hasil plagiasi karya orang lain, baik sebagian maupun keseluruhan, maka skripsi sebagai prasyarat mendapat predikat gelar sarjana dinyatakan batal demi hukum.

Malang, 21 Juni 2022

Penulis



Asri Fansyuri MTD

NIM 17230011

## HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah membaca dan mengoreksi skripsi saudara Asri Fansyuri MTD NIM 17230011 Program Studi Hukum Tata Negara (*Siyasah*) Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul:

**PELAKSANAAN TUGAS KETUA RUKUN TETANGGA DAN RUKUN  
WARGA DALAM PEMBANGUNAN MENURUT PERATURAN  
MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 18 TAHUN 2018 PERSPEKTIF  
*SIYĀSAH DUSTURIYAH***

**(Studi Kasus di Kelurahan Merjosari Kecamatan Lowokwaru Kota Malang)**

Maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah untuk diajukan dan diuji oleh Majelis Dewan Penguji.

Mengetahui,


Malang, 27 Januari 2022

Ketua Program Studi Hukum Tata  
Negara (*Siyasah*)

Dosen Pembimbing,



Musleh Harry, S.H., M.Hum.  
NIP. 196807101999031002



Prof. Dr. H. Saifullah, S.H., M.Hum.  
NIP. 196512052000031001

## PENGESAHAN SKRIPSI

Dewan Penguji Skripsi saudara Asri Fansyuri MTD, NIM 1730011, tnabasiswa Program Studi Hukum Tata Negara (*Siyasah*) Fakultas Syariah Universitas Islam Maulana Malik Ibrahim Malang, dengan judul:

PELAKSANAAN TUGAS KETUA RUKUN TETANGGA DAN RLIKUN WARGA DALAM PEMBANGUNAN MENURUT PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 18 TAHUN 2018 PERSPEKTIF *SHA* 4f *DUSTURIYAH*

(Studi Kasus di Kelurahan Merjosari Kecamatan Lowokwaru Kota Malang)




Telah dinyatakan lulus dengan nilai 87 ( t tYa n gutuYt HU ) Dengan

Penguji:

1. Khaiml Umam, S.HI., M.HI.  
NIP 199003312018011001

2. Prof. Dr. H. Saifullah, S.H., M.Hum  
NIP 196512052000031001

3. Musleh Harry, S.H., M.Hum.  
NIP 196807101999031002

(  )  
Ketua  
(  )  
Sekretaris  
(  )  
Penguji Utama

Malang, 21 JUNI 2022  
Dekan  
  
Dr. Sugirman, M A  
NIP. 197708222005011003  


## MOTTO

مَنْ وَدَّ اللَّهُ لِيُغْنِيَ عَنْهُ دُنْيَاهُ وَيُغْنِيَ عَنْهُ دُنْيَاهُ فَذُنُوبَهُ  
لَعَنَ اللَّهُ لِيُغْنِيَ عَنْهُ دُنْيَاهُ وَيُغْنِيَ عَنْهُ دُنْيَاهُ فَذُنُوبَهُ  
لَعَنَ اللَّهُ لِيُغْنِيَ عَنْهُ دُنْيَاهُ وَيُغْنِيَ عَنْهُ دُنْيَاهُ فَذُنُوبَهُ

لَعَنَ اللَّهُ لِيُغْنِيَ عَنْهُ دُنْيَاهُ وَيُغْنِيَ عَنْهُ دُنْيَاهُ فَذُنُوبَهُ

Siapa yang disertai oleh Allah mengatur kepentingan kaum Muslimin, yang kemudian ia sembunyi dari hajat kepentingan mereka, maka Allah akan menolak hajat kepentingan dan kebutuhannya pada hari Qiyamat (HR. Abu Dawud dan At-

Tirmidzi)

## PEDOMAN TRANSLITERASI

### A. Umum

Transliterasi ialah pemindah alihan tulisan Arab ke dalam tulisan Indonesia (Latin), bukan terjemahan bahasa Arab ke dalam bahasa Indonesia. Termasuk dalam kategori ini ialah nama Arab dari bangsa Arab, sedangkan nama Arab dari bangsa selain Arab ditulis sebagaimana ejaan bahasa nasionalnya, atau sebagaimana yang tertulis dalam buku yang menjadi rujukan. Penulisan judul buku dalam footnote maupun daftar pustaka, tetap menggunakan ketentuan transliterasi ini.

Banyak pilihan dan ketentuan transliterasi yang dapat digunakan dalam penulisan karya ilmiah, baik yang berstandar internasional, nasional maupun ketentuan yang khusus digunakan penerbit tertentu. Pedoman Transliterasi Arab Latin yang merupakan hasil keputusan bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I. Nomor:158 Tahun 1987 dan Nomor:0543b/U/1987.

### B. Konsonan

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat dilihat pada halaman berikut:

Arab	Latin	Arab	Latin
ا	A	ط	Th
ب	B	ظ	Zh
ت	T	ع	'

ث	Ts	غ	Gh
ج	J	ف	F
ح	H	ق	Q
خ	Kh	ك	K
د	D	ل	L
ذ	Dz	م	M
ر	R	ن	N
ز	Z	و	W
س	S	هـ	H
ش	Sy	أ / ء	‘
ص	Sh	ي	Y
ض	Di		

Hamzah (ء) yang sering dilambangkan dengan alif, apabila terletak diawal kata maka dalam transliterasinya mengikuti vocal, tidak dilambangkan dengan tanda koma diatas ( ' ), berbalik dengan koma ( ' ) untuk pengganti lambang “ع”.

### C. Vokal Panjang dan Diftong

Setiap penulisan bahasa arab dalam bentuk tulisan vokal fathah ditulis dengan “a”, kasrah dengan “i”, dlommah dengan “u”, sedangkan bacaan panjang masing-masing ditulis dengan cara berikut:

Vokal (a) panjang = â                      misalnya قال menjadi qâla

Vokal (i) panjang = î                        misalnya قِيلَ menjadi qîla

Vokal (u) panjang = û                      misalnya دُونَ menjadi dûna.



Khusus untuk bacaan ya' nisbat, maka tidak boleh digantikan dengan “i”, melainkan tetap ditulis dengan “iy” agar dapat menggambarkan ya' nisbat diakhirnya. Begitu juga untuk suara diftong, wawu dan ya' setelah fathah ditulis dengan “aw” dan “ay”. Perhatikan contoh berikut :

Diftong (aw) = و misalnya قول menjadi qawlun

Diftong (ay) = ي misalnya خير menjadi khayrun.

#### D. Ta' marbûthah (ة)

Ta'marbûthah ditransliterasikan dengan “t” jika berada di tengah kalimat, tetapi apabila ta' marbuthah tersebut berada di akhir kalimat, maka ditransliterasikan dengan menggunakan “h” misalnya الرسالة المدرسة menjadi al-riṣalat liāl-mudarrisah, atau apabila berada di tengah-tengah kalimat yang terdiri dari susunan mudlaf dan mudlafilayh, maka ditransliterasikan dengan menggunakan “t” yang disambungkan dengan kalimat berikutnya, misalnya .firahmatillâh menjadi نيرحمه ا menjadi *firahmatillah*.

#### E. Kata Sandang dan Lafadz al-Jalâlah

Kata sandang berupa “al” (ال) ditulis dengan huruf kecil, kecuali terletak diawal kalimat, sedangkan “al” dalam lafadh jalalah yang berada ditengah-tengah kalimat yang disandarkan (idhafah) maka dihilangkan.

#### F. Nama dan Kata Arab Terindonesiakan

Pada prinsipnya setiap kata yang berasal dari bahasa Arab harus ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi. Apabila kata tersebut merupakan

nama Arab dari orang Indonesia atau bahasa Arab yang sudah terindonesiakan, tidak perlu ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi. Perhatikan contoh berikut:

“...Abdurahman Wahid, mantan presiden RI keempat, dan Amin Rais, mantan ketua MPR pada masa yang sama, telah melakukan kesepakatan untuk menghapuskan nepotisme, kolusi dan korupsi dari muka bumi Indonesia, dengan salah satu caranya melalui pengintensifan salat di berbagai kantor pemerintahan, namun...”

Perhatikan penulisan nama “Abdurahman Wahid”, “Amin Rais” dan kata “salat” ditulis dengan menggunakan tata cara penulisan bahasa Indonesia yang disesuaikan dengan penulisan namanya. Kata-kata tersebut sekalipun berasal dari bahasa arab, namun ia berupa nama dari orang Indonesia dan telah terindonesiakan, untuk itu tidak ditulis dengan cara “Abd al-Rahmân Wahîd”, “Amîn Raîs”, dan bukan ditulis dengan “shalât”.

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillahirabbil'alamin, yang telah memberikan rahmat dan pertolongan penulisan skripsi yang berjudul "Pelaksanaan Fungsi Ketua Rukun Tetangga Dalam Pembangunan Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 Perspektif *Siyasah Dusturiyah* (Studi Kasus di Kelurahan Merjosari Kecamatan Lowokwaru Kota Malang)" dapat kami selesaikan dengan baik. ;Shalawat dan salam kita haturkan kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW yang telah memberikan uswatun hasanah kepada kita dalam menjalani kehidupan ini secara syar'i dengan mengikuti beliau, semoga kita tergolong orang-orang yang beriman dan mendapatkan syafaatnya dihari akhir kiamat. Aamiin.

Dengan segala pengajaran, bimbingan/pengarahan, serta bantuan layanan yang telah diberikan, maka dengan segala kerendahan hati penulis menyampaikan ucapan terimakasih yang tiada taranya kepada:

1. Prof. Dr. M. Zainuddin, MA., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Dr. Sudirman, MA., selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Musleh Harry, S.H., M.Hum., selaku Ketua Jurusan Hukum Tata Negara (*Siyasah*) Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

4. Prof. Dr. H. Saifullah, S.H., M.Hum., selaku dosen pembimbing penulis yang telah mencurahkan waktu untuk memberikan pengarahan dan motivasi dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.
5. Prof. Dr. H. Saifullah, S.H., M.Hum., selaku dosen wali penulis selama menempuh kuliah di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Terimakasih penulis haturkan kepada beliau yang telah memberikan bimbingan, saran, serta motivasi selama menempuh perkuliahan.
6. Segenap dosen Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah memberikan pembelajaran kepada kami semua. Dengan niat yang ikhlas, semoga amal mereka semua menjadi bagian dari ibadah untuk mendapatkan ridha Allah SWT.
7. Staf dan karyawan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, penulis mengucapkan terimakasih atas partisipasi mereka dalam menyelesaikan skripsi ini.
8. Bapak Khairuddin MTD dan Ibu Ahlina LUBIS, Ilham Iskandar MTD dan Syifa Gadis Auliya MTD selaku orang tua dan saudara-saudari penulis mengucapkan terimakasih banyak atas doa, semangat, dan motivasinya selama ini, khususnya dalam penyelesaian skripsi ini. Semoga Allah SWT membalas kebaikan kalian, aamiin.
9. Teman-teman Hukum Tata Negara angkatan 2017, dan semua pihak yang telah membantu memberikan semangat untuk penyelesaian skripsi ini.

Dengan terselesaikannya laporan skripsi ini, harapannya ilmu yang telah kami peroleh selama kuliah dapat memberikan manfaat dan amal kehidupan di dunia dan akhirat. Sebagai manusia yang tidak pernah luput dari kekhilafan, penulis sangat mengharapkan pintu maaf serta kritikan dan saran dari semua pihak demi upaya perbaikan di waktu yang akan datang.

Malang, 21 Juni 2022

Penulis



Asri Fansyuri MTD

NIM 17230011

## ABSTRAK

Asri Fansyuri MTD, 17230011, **Pelaksanaan Tugas Ketua Rukun Tetangga dan Rukun Warga dalam Pembangunan Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 Perspektif *Siyasah Dusturiyah* (Study di Kelurahan Merjosari, Kecamatan Lowokwaru, Kota Malang)**, Skripsi Program Studi Hukum Tata Negara, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

Pembimbing: Prof, Dr. H. Saifullah, S.H, M.Hum.

---

Kata Kunci: Fungsi Ketua Rukun Tetangga, Pembangunan Desa, *Siyasah Dusturiyah*

Berdasarkan Peraturan Menteri dalam Negeri (PERMENDAGRI) Nomor 18 Tahun 2018 Pasal 5, salah satu fungsi Ketua RT dan Ketua RW adalah menyusun rencana, melaksanakan, megendalikan, melestarikan, dan mengembangkan hasil pembangunan secara partisipatif. Fungsi tersebut dilaksanakan oleh Ketua RT dan Ketua RW melalui tugas yang tertuang pada Pasal 7. Tugas dari Ketua RT dan Ketua RW berdasarkan peraturan tersebut yaitu membantu Kepala Desa dalam bidang pelayanan, membantu Kepala Desa dalam menyediakan data kependudukan dan perizinan, serta melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Desa.

Pentingnya pembangunan bagi sebuah negara maka fungsi Ketua RT dan Ketua RW perlu berjalan dengan baik berdasarkan PERMENDAGRI No. 18 Tahun 2018 di RT.05/RW.05, Kelurahan Merjosari, Kec. Lowokwaru, Kota Malang. Tujuan pada penelitian ini yaitu mengidentifikasi faktor pendukung dan juga faktor penghambat fungsi Ketua RT dan Ketua RW dalam pelaksanaan pembangunan di RT.05/RW.05 Kelurahan Merjosari, Kec. Lowokwaru, Kota Malang serta bagaimana fungsi RT dan RW dalam pelaksanaan pembangunan di Kelurahan Merjosari ditinjau dari *Siyasah Dusturiyah*.

Penelitian ini merupakan jenis penelitian hukum empiris dengan pendekatan, yang digunakan adalah yuridis sosiologis. Pengumpulan data pada penelitian ini dilakukan dengan cara wawancara, observasi, dan dokumentasi. Kemudian data tersebut dianalisis menggunakan metode analisis deskriptif.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Fungsi Ketua RT dan Ketua RW di Kelurahan Merjosari RT.05/RW.05 berdasarkan PERMENDAGRI No. 18 Tahun 2018 Pasal 7 sudah berjalan dengan baik. Adapun faktor pendukung dalam pembangunan di Kelurahan Merjosari RT.05/RW.05 (1) perencanaan yang matang terkait dengan anggaran desa, (2) koordinasi yang baik antara Ketua RT dengan Pemerintah Desa, (3) adanya Kegiatan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musperbang), (4) tingginya dukungan warga dalam andil pembangunan desa, (5) keterampilan Sumber Daya Manusia (SDM) tinggi sedangkan faktor penghambat realisasi pembangunan tersebut yakni: (1) budaya disiplin waktu, (2) partisipasi anggota rapat yang kurang, (3) minimnya dana, (4) kurangnya kapasitas lahan desa. Serta fungsi Ketua RT dan Ketua RW dalam Pembangunan menurut *Siyasah Dusturiyah* telah memenuhi konsep Konstitusi, Legislasi, Ummah, *Syuro* dan Demokrasi.

## ABSTRACT

Asri Fansyuri MTD, 17230011, **Implementation of the Functions of the Head of the Neighborhood and the Head of Hamlet in Development According to the Home Affairs Ministerial Regulation No. 18 of 2018 based on Perspective of *Siyasah Dusturiyah* (Study in Merjosari Village, Lowokwaru District, Malang City)**, Thesis of the Study Program of Constitutional Law, Faculty of Sharia, Maulana Malik Ibrahim State Islamic University Malang

Supervisor: Prof, Dr. H. Saifullah, S.H, M. Hum.

---

Keywords: *Functions of the Head of the Neighborhood, Village Development, Siyasah Dusturiyah*

Based on the Home Affairs Ministerial Regulation No. 18 of 2018 Article 5, one of the functions of the Head of RT and the Head of RW is to plan, implement, control, preserve, and develop development results in a participatory manner. This function is carried out by RT and RW heads through the tasks set out in Article 7. The duties of the Head of RT and the Head of RW based on the regulation are to assist the Village Head in the service sector, assist the Village Head in providing population data and permits, and carry out other tasks required by the Village Head.

The importance of development for a country, the functions of the RT and RW heads need to run well based on PERMENDAGRI No. 18 of 2018 at RT.05/RW.05, Merjosari Village, Lowokwaru District, Malang City. The purpose of this study is to identify the supporting factors and the inhibiting factors for the function of the RT and RW heads in the implementation of development in RT.05/RW.05 Merjosari Village, Lowokwaru District, Malang City and how the functions of RT and RW in implementing development in Merjosari Village are viewed from *Siyasah Dusturiyah*.

This research is a type of empirical legal research and the research approach used was sociological juridical. Data collection in this study was conducted by interviews, observation, and documentation. Then the data were analyzed using descriptive analysis method.

The results of this study indicate that the function of the RT and RW heads in Merjosari Village RT.05/RW.05 based on PERMENDAGRI No. 18 of 2018 Article 7 has gone well. The supporting factors in development are (1) careful planning related to the village budget, (2) good coordination between the RT Head and the Village Government, (3) the existence of Development Planning Deliberation Activities, (4) high community support in contributing to village development, (5) high Human Resources skills. While the inhibiting are (1) a culture of time discipline, (2) less participation of meeting members, (3) lack of funds, (4) lack of village land capacity. As well as the functions of the RT and RW heads in development, according to *Siyasah Dusturiyah*, have fulfilled the concepts of the Constitution, Legislation, Ummah, Syuro and Democracy.

## مستخلص البحث

أسري فانسيوري ماتوزدانج، 17430011، نينبذ مهام رئيس جمعية الجوار وركن وارجا ني النتمية ونق  
الرحة وزير الداخلية روم. 18 لسنة 2018 منظور سياسي دوتوريا (دراسة ني زرية مريجوساري، مقاطعة  
لووكوارو، مينة مالنج)، أطروحة لبرنامج دراسة الفنون الدستوري، كلية الشريعة، جامعة مولا مالك  
ابراهيم الحكومية السالمة مالنج.  
المشرف: أ.د. هـ. سيف هلا.

### الكلمات المفتاحية: مهام زوب الحى، تطوير القرية، السياسة الدستورية.

بنا على نتائج وزارة الداخلية روم 18 لعام 2018، المادة 5، تمثال إحدى وظائف رئيس جمعية الجوار  
ورئيس جمعية المواطنين في تخطيط وتنفيذ ومراقبة وحفظ وتطوير نتائج التنمية بشكل تشاركي. يتم تنفيذ هذه  
الوظيفة من قبل رئيس الوحدة المجاورة ورئيس رابطة المواطنين من خلال المهام المنصوص عليها في المادة  
7. واجبات رئيس جمعية الجوار ورئيس وحدة المجتمع والوحدة المجتمعية، بنا على هذه اللوائح ني  
مساعدة رئيس القرية في مجال الخدمات، ومساعدة رئيس القرية في توفير بيئات السكان والنصارح،  
وتنفيذ المهام الأخرى التي يكلفه بها رئيس القرية.

الغرض من هذه الدراسة هو تحديد العوامل الداعمة وكذلك العوامل المثبطة لوظائف رئيس وحدة الجوار  
ورئيس وحدة المجتمع في تنفيذ التنمية في جمعية الجوار 05، ركاءز المواطنين 05، قرية مريجوساري، مقاطعة  
لووكوارو، مينة مالنج. وكيف ينظر إلى وظيفة الحى والوحدات المجتمعية في تنفيذ التنمية في  
قرية مريجوساري من السياسة الدستورية.  
هذا البحث هو نوع من البحث الكيفي التجريبي مع نهج حالة، نهج فانوزي، نهج مفاهيمي. تم جمع البيانات في هذه  
الدراسة عن طريق المقابلات والملاحظة والتوثيق. تم تحليل البيانات باستخدام طريقة التحليل  
الوصفي.

تشير نتائج هذه الدراسة إلى أن وظيفة رئيس وحدة الحى ورئيس الوحدة المجتمعية في قرية مريجوساري في تنفيذ  
التنمية في التنمية في جمعية الجوار 05، ركاءز المواطنين 05، مينة مالنج على نتائج وزارة الداخلية روم 18 لسنة  
2018، سارت المادة 7 بشكل جيد. العوامل الداعمة في تنفيذ التنمية في جمعية الجوار 05، ركاءز المواطنين  
05، قرية مريجوساري هي: 1) التخطيط الدقيق المنعقد بميزانية القرية، 2) التنسيق الجيد بين رئيس وحدة الحى  
وحكومة القرية، 3) وجود أنشطة ندول التخطيط التجمعي، 4) الدعم المجتمعي العالي للمساهمة في تنمية  
القرية، 5) مهارات الموارد زوة بشرية عالية. في حين أن العوامل المثبطة في التنمية هي: 1) ثلثة  
المنضبط الزمني، 2) عدم مشاركة أعضاء المجتمع، 3) نقص الأموال، 4) نقص سعة أراضي القرية.  
بالإضافة إلى مهام رئيس جمعية الجوار ورئيس جمعية المواطنين ني التنمية، ونق السياسة  
دستورية، نود استراتيجيات مفاهيم الدستور والتشريع والأمة وسورو والديمقراطية.



## DAFTAR ISI

HALAMAN SAMBUNG.....	i
HALAMAN JUDUL .....	ii
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI .....	iii
HALAMAN PERSETUJUAN .....	iv
PENGESAHAN SKRIPSI.....	v
MOTTO .....	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	vii
KATA PENGANTAR.....	xi
ABSTRAK.....	xiv
ABSTRACT .....	xv
DAFTAR ISI .....	xvii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang .....	1
B. Batasan Masalah.....	7
C. Rumusan Masalah .....	8
D. Tujuan Penelitian.....	8
E. Manfaat Penelitian.....	9
F. Definisi Operasional.....	10
G. Sistematika Pembahasan .....	10
BAB II TINJAUAN PUSTAKA .....	13
A. Penelitian Terdahulu.....	13
B. Kajian Pustaka .....	18
1. Tinjauan Umum Tentang Rukun Tetangga (RT) .....	18
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 Tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa .....	24
3. Pemerintahan Desa .....	26
4. Pembangunan Desa .....	28
5. <i>Siyasah Dusturiyah</i> .....	41
BAB III METODE PENELITIAN .....	51
A. Jenis Penelitian.....	51

B. Pendekatan Penelitian.....	51
C. Lokasi Penelitian .....	52
D. Jenis dan Sumber Data .....	52
E. Metode Pengumpulan Data .....	54
F. Metode Pengolahan Data.....	55
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	59
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian .....	59
1) Gambaran Umum tentang Kelurahan Merjosari .....	59
2) Struktur Organisasi Pemerintahan Kelurahan Merjosari.....	61
3) Keadaan Penduduk .....	63
4) Keadaan Sosial Ekonomi dan Agama .....	64
B. Pelaksanaan Tugas Ketua Rukun Tetangga (RT) dan Rukun Warga (RW) dalam Pembangunan Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 Tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat di RT.05/RW.05 Kelurahan Merjosari, Kec.Lowokwaru, Kota Malang .....	66
C. Faktor Pendukung dan Penghambat Tugas Ketua Rukun Tetangga (RT) dan Ketua Rukun Warga (RW) dalam Pembangunan di Kelurahan Merjosari, Kec. Lowokwaru, Kota Malang. ....	80
D. Pelaksanaan Tugas Ketua Rukun Tetangga (RT) dan Rukun Warga (RW) dalam pembangunan di Kelurahan Merjosari, Kecamatan Lowokwaru, Kota Malang ditinjau dari <i>Siyasah Dusturiyah</i> .....	89
BAB V PENUTUP .....	94
A. Kesimpulan.....	94
B. Saran.....	95
DAFTAR PUSTAKA.....	97

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Indonesia sebagai negara kepulauan menggunakan salah satu asas desentralisasi dalam penyelenggaraan pemerintahannya. Desentralisasi adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pemberian otonomi yang seluas-luasnya kepada Daerah diarahkan untuk mempercepat pembangunan dan mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, peran serta masyarakat dan juga tentang pemberdayaan.<sup>1</sup> Oleh sebab itu, Kepala Daerah mendapat kesempatan dan wewenang untuk menyelenggarakan otonomi daerah guna meningkatkan kesejahteraan rakyat.

Cakupan wilayah otonomi telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah yang menyatakan bahwa Daerah Kabupaten/Kota yang akan menjadi Cakupan Wilayah Daerah Provinsi atau Kecamatan yang akan menjadi Cakupan Wilayah Daerah Kabupaten/Kota. Tidak hanya berhenti pada Kecamatan, pada Pasal 1 Ayat 43 tercantum bahwa Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus Urusan Pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul, dan/atau hak

---

<sup>1</sup> Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang *Pemerintahan Daerah*

tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Berdasarkan pernyataan tersebut, dapat diketahui bahwa Desa merupakan daerah otonomi terkecil dalam sistem pemerintahan Indonesia. Hal itu kemudian diperkuat dengan adanya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Penerapan asas desentralisasi desa memiliki perbedaan dengan asas desentralisasi pemerintahan daerah lainnya. Asas desentralisasi pada umumnya berlaku saat negara telah menyerahkan urusan kepada daerah, urusan tersebut tetap menjadi milik negara. Dengan kata lain negara dapat mengambil alih urusan tersebut setiap saat dengan perubahan undang-undang terkait. Sementara dalam penyelenggaraan desa, suatu urusan yang telah diserahkan oleh pemerintah kepada desa melalui proses kesepakatan antara pihak pemerintah daerah dengan pihak desa sehingga urusan tersebut akan menjadi urusan desa serta tidak lagi merupakan urusan pemerintahan. Dengan demikian urusan yang telah menjadi urusan desa ini hanya dapat diambil kembali oleh pemerintah dengan persetujuan dari masyarakat desa dalam bentuk kesepakatan antara pemerintah dengan penyelenggara desa, untuk selanjutnya diformalisasikan dalam peraturan daerah.<sup>2</sup>

Penyelenggaraan urusan desa dalam rangka memberikan pelayanan kepada masyarakat desa dan melakukan pembangunan di desa dilaksanakan oleh Pemerintah Desa dengan bantuan Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD) dan Lembaga Adat Desa (LAD) sebagai mitra Pemerintah Desa. Hal tersebut diatur dalam Peraturan Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga

---

<sup>2</sup> Pakaya, J. "Pemberian Kewenangan pada Desa dalam Konteks Otonomi Daerah". Jurnal Legislasi Indonesia, 13.1. (2016)

Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa.<sup>3</sup> Berdasarkan peraturan tersebut disebutkan bahwa salah satu Lembaga Kemasyarakatan Desa yang bertugas membantu Pemerintah Desa dalam penyelenggaraan urusan desa yaitu Rukun Tetangga (RT) dan Rukun Warga (RW). Salah satu maksud dan tujuan didirikannya RT dan RW yang tertuang pada Pasal 4 adalah ikut serta dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan. Sejalan dengan itu, salah satu fungsi RT dan RW yang tercantum pada Pasal 5 adalah menyusun rencana melaksanakan, mengendalikan, melestarikan, dan mengembangkan hasil pembangunan secara partisipatif. Fungsi tersebut dilaksanakan oleh Ketua RT serta Ketua RW melalui tugas yang tertuang pada Pasal 7. Tugas dari Ketua RT dengan Ketua RW sesuai dengan peraturan tersebut yaitu (1) membantu Kepala Desa dalam bidang pelayanan, (2) membantu Kepala Desa dalam menyediakan data kependudukan dan perizinan, serta (3) melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Desa.<sup>4</sup>

Aturan berikutnya yang menjelaskan terkait tugas dari RT dan RW adalah Peraturan Daerah Kota Malang No 1 Tahun 2013 Tentang Rukun Tetangga (RT) dan Rukun Warga (RW). Aturan tersebut menjelaskan tugas dari RT dan RW pada pasal 4 yakni: (1) Menjaga kerukunan antar tetangga, memelihara dan melestarikan kegotongroyongan dan kekeluargaan dalam meningkatkan ketentraman dan ketertiban, (2) Menampung dan mengusulkan aspirasi warga dalam rencana pembangunan di wilayah kerja RT, (3) Membantu RW dalam menjalankan tugas pelayanan kepada masyarakat yang menjadi tanggung

<sup>3</sup> Permendagri Nomor 18 Tahun 2018 Tentang *Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa*

<sup>4</sup> Permendagri Nomor 18 Tahun 2018 Tentang *Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa*

jawabnya di wilayah kerja RT; dan, (4) Menggali potensi swadaya murni masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan dan menumbuh kembangkan kondisi dinamis masyarakat di wilayah kerja RT. Tugas RW tertuang pada Pasal 4 Ayat 2. Tugas RW sama dengan tugas RT tetapi memiliki perbedaan pada proses membantu dan wilayah kerja.

Namun pada faktanya masih terdapat beberapa Ketua RT serta Ketua RW yang belum mengetahui eksistensi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 dan Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 1 Tahun 2013 karena para Ketua RT serta Ketua RW tersebut dalam melaksanakan tugas-tugasnya selalu berpatokan atau selalu menjalankan tugas yang belum selesai dari para Ketua RT serta Ketua RW terdahulu. Hasil wawancara dengan Bapak M. Ikhsan (selaku ketua RT 05) memperkuat argument tersebut. Beliau menyatakan bahwa, *“Terkait dengan aturan-aturan saya hanya menjalankan aturan-aturan yang telah ada sebelumnya dan melanjutkan tugas maupun kewenangan yang belum selesai dari ketua RT yang terdahulu, dan juga apabila saya tidak mengerti dengan tugas yang akan saya kerjakan saya dibantu oleh aparatur RT sebelumnya.”*

Kurangnya pengetahuan terkait peraturan yang mengatur tugas dari Ketua RT dan Ketua RW berdampak pada kurang maksimalnya pelaksanaan tugas RT dan RW terutama pada bidang pembangunan. Hal tersebut diketahui melalui wawancara dengan Bapak M. Ikhsan, *“Kemarin ada pembangunan gorong-gorong di sebelah musholla mas, tapi mulai dari penyusunan baik perihal anggaran sampai keputusan pembangunannya kita enggak tau. Saya taunya setelah pembangunan gorong-gorong dilaksanakan dan hal itu berdampak pada*

*kenyamanan warga sini mas karena jalan terpaksa harus ditutup. Tapi ya memang bagus mas, kami jadi punya sumber buangan air. Jadi, kalau hujan aman. Cuma ya gitu mas, kami nggak tau ternyata di wilayah saya kerja mau dibuat gorong-gorong.”* Permasalahan tersebut menjadi indikator tidak berjalannya mekanisme pembangunan desa dalam bidang infrastruktur, sarana, dan prasarana. Hal itu diperparah dengan masih banyak Ketua RT dengan Ketua RW yang tidak menghadiri dan turut serta terlibat Musrenbang Des. Mereka beralasan bahwasanya peran mereka tidak terlalu dibutuhkan karena dalam hal tersebut sudah diambil alih langsung oleh Pemerintah Desa. Hal tersebut ditambah dengan waktu para Ketua RT serta Ketua RW digunakan untuk bekerja di luar rumah. Hal tersebut memberi dampak bagi warga maupun masyarakat yang ingin berurusan dengan Ketua RT dan Ketua RW setempat menjadi terlambat. Selain itu, selama ini pengurus RT masih hanya melaksanakan tugas yang bersifat tradisional yaitu hanya dibatasi mengerjakan urusan-urusan administratif seperti pemberian surat-surat keterangan baik berupa surat keterangan sebagai pengantar pembuatan kartu tanda penduduk, pencatatan mutasi kependudukan, dan sebagainya.

Pembangunan desa seharusnya diawali dengan musyawarah rencana pembangunan desa (Musrenbang Des), pembuatan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Des), dan penetapan Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKP Des). Padahal di dalam pelaksanaan Musrenbang Des tersebut melibatkan banyak elemen yang terdiri dari RT, RW, BPD, Perwakilan Desa, Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM), Lembaga Adat Desa, Perwakilan Pemda,

Perwakilan Kelompok Tani, serta elemen Desa lain yang terkait. Pada hakikatnya Ketua RT serta Ketua RW mempunyai hak untuk mengeluarkan pendapat maupun saran ke atasannya. Namun, karena tidak adanya solusi pasti terkait pembentukan RT di dalam menjalankan semua tugas dan fungsinya dari Pemerintah Desa mengakibatkan kurang optimalnya kinerja dari para ketua RT tersebut.

Berdasarkan uraian di atas, diketahui bahwa eksistensi dan tugas dari RT selama ini masih kurang diperhatikan, oleh Pemerintah Desa maupun pihak RT atau RW tersebut, kurang optimal, dan masih kurang selaras dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat dalam menyusun rencana melaksanakan, mengendalikan, melestarikan, dan mengembangkan hasil pembangunan secara partisipatif dan juga masih kurang sesuai dengan Perda Kota Malang Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Rukun Tetangga dan Rukun Warga (RW) terkait dengan menjaring dan menyalurkan aspirasi warga terkait rencana dan penyelenggaraan pembangunan di wilayah kerja RT.

Penelitian ini akan dikaitkan dengan konsep *Siyasah Dusturiyah* yang merupakan salah satu konsep penting dan fundamental dalam Islam serta menegaskan bahwa kehadiran Islam bertujuan untuk mewujudkan dan menjaga kemaslahatan manusia. *Siyasah Dusturiyah* juga telah diakui oleh sebagian besar Ulama serta telah menjadi rujukan yang fundamental dalam menjalankan setiap aktifitas yang berlandaskan Islam. Adapun tujuan dari konsep *Siyasah Dusturiyah* yakni mengatur dan juga menjaga terkait dengan peraturan yang akan dibuat, ditetapkan maupun dalam proses pelaksanaan demi terciptanya suatu peraturan



yang sejalan dengan syariat Islam. Adapun tingkatan dalam konsep ini yakni *Tasyri'iyah*, *Tanfidiyah*, *Qadhaliyah* dan juga *Idhariyah* serta mengaitkan konsep hukum yang berada dalam *Fiqih Siyarah Dusturiyah* yakni, Konstitusi, Legislasi, Ummah, Syuro dan Demokrasi apakah didalam pelaksanaan tugas dari RT dan RW sudah sesuai dengan konsep tersebut, dengan tujuan untuk mencapai kemaslahatan ummat.

Oleh karenanya peneliti memilih topik penelitian dengan judul “*Pelaksanaan Tugas Ketua Rukun Tetangga dan Rukun Warga dalam Pembangunan Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 Perspektif Siyarah Dusturiyah. (Studi Kasus di Kelurahan Merjosari Kec. Lowokwaru, Kota. Malang).*”

## **B. Batasan Masalah**

Bentuk antisipasi supaya penelitian ini tidak melebar dari fokus penelitian maka peneliti membuat batasan penelitian yang hanya akan meneliti terkait hal-hal sebagai berikut:

1. Batasan permasalahan yang diambil adalah terkait dengan Tugas Ketua Rukun Tetangga (RT) saja di dalam pelaksanaan pembangunan menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat
2. Batasan ruang lingkup dalam penelitian ini dilakukan di RT.05/RW.05 Kelurahan Merjosari, Kec. Lowokwaru, Kota Malang.
3. Batasan permasalahan pembangunan yang akan diteliti yaitu terkait perencanaan, penetapan dan pelaksanaan, serta evaluasi.

### **C. Rumusan Masalah**

Sehubungan dengan uraian pada latar belakang masalah, maka peneliti dapat memaparkan rumusan masalah penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan tugas Ketua Rukun Tetangga (RT) dan Rukun Warga (RW) di dalam pembangunan menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat di RT.05/RW.05 Kelurahan Merjosari kec. Lowokwaru, Kota Malang ?
2. Apa saja faktor pendukung dan juga faktor penghambat fungsi Ketua Rukun Tetangga (RT) dan Rukun Warga (RW) dalam pelaksanaan pembangunan di RT.05/RW.05 Kelurahan Merjosari Kec. Lowokwaru, Kota Malang ?
3. Bagaimana pelaksanaan tugas Ketua Rukun Tetangga (RT) dan Rukun Warga (RW) dalam pembangunan di Kelurahan Merjosari ditinjau dari *Siyasah Dusturiyah*?

### **D. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan poin rumusan masalah yang telah disebutkan, maka tujuan dari penelitian ini yaitu:

1. Untuk mendeskripsikan pelaksanaan tugas Ketua Rukun Tetangga dan Rukun Warga di dalam pembangunan menurut peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat di Kelurahan Merjosari Kec. Lowokwaru, Kota Malang.
2. Untuk mendeskripsikan faktor pendukung dan juga faktor penghambat

tugas Ketua Rukun Tetangga dan Rukun Warga (RW) dalam pelaksanaan pembangunan di Kelurahan Merjosari Kec. Lowokwaru, Kota Malang.

3. Untuk mendeskripsikan pelaksanaan tugas Ketua Rukun Tetangga (RT) dan Rukun Warga (RW) dalam pembangunan di Kelurahan Merjosari ditinjau dari Siyasa Dusturiyah.

#### **E. Manfaat Penelitian**

Adapun beberapa manfaat yang diharapkan bisa diperoleh melalui penelitian ini, diantaranya sebagai berikut:

1. Bagi mahasiswa

Bisa digunakan sebagai salah satu bakal untuk pengembangan ilmu pengetahuan terutama guna memperoleh wawasan tambahan serta meningkatkan kemampuan analisis terhadap keadaan riil mengenai tugas dari Ketua Rukun Tetangga (RT) di dalam pembangunan.

2. Bagi warga

Diharapkan hasil penelitian ini bisa menjadi sumbangan pemikiran terkait menemukan jawaban atas permasalahan serta hambatan-hambatan perihal tugas Ketua Rukun Tetangga (RT) dan Rukun Warga (RW) dalam pelaksanaan pembangunan di Kelurahan Merjosari Kec. Lowokwaru, Kota Malang.

3. Bagi pemerintah

Diharapkan hasil penelitian ini bisa menjadi alternatif jawaban untuk masalah yang ditemui di desa, terutama terkait masalah

pembangunan di desa dan sebagai bahan penyelesaian masalah pembangunan di Kelurahan Merjosari Kec. Lowokwaru, Kota Malang.

#### **F. Definisi Operasional**

Guna mendapatkan gambaran umum terkait penelitian ini, agar tidak terjadi kesalah pahaman hasil penelitian, maka disajikan definisi operasional terkait hal-hal yang akan dibahas dalam penelitian, diantaranya yaitu :

##### **1. Pengertian RT (Rukun Tetangga)**

Rukun Tetangga (RT) merupakan lembaga yang terbentuk dengan cara musyawarah warga setempat serta ditetapkan oleh pemerintah Desa atau Lurah untuk membantu pelayanan pemerintahan dan kemasyarakatan yang dipimpin oleh Ketua RT. Ketua RT tersebut ditetapkan atau dipilih melalui warga, yang dimana di dalam sebuah RT meliputi beberapa Kepala Keluarga (KK).

##### **2. *Siyasah Dusturiyah***

*Abdul Wahab Khallaf* menyatakan bahwa definisi *siyasah* sebagai undang-undang yang ditetapkan untuk menjaga ketertiban dan memelihara kemaslahatan serta mengelola situasi sedangkan *dusturiyah* merupakan segala hal yang terkait dengan hukum, saksi, dan sumpah. Bila dipahami *fiqh siyasah dusturiyah* adalah suatu ilmu yang menjelaskan urusan terkait ketatanegaraan dari sudut pandang aturan perundang-undangan dan sistem yang sesuai dengan prinsip.

#### **G. Sistematika Pembahasan**

Sistematika pembahasan adalah penjelasan dari susunan hasil penelitian. Penelitian ini akan secara sistematis disusun dengan pembagian pembahasan

menjadi 5 (lima) bab, yaitu:

BAB I PENDAHULUAN. Bab ini merupakan elemen dasar dalam penelitian skripsi, karena di dalam bab ini membahas latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian, penelitian terdahulu, dan sistematika penulisan. Dari beberapa komponen yang tertulis dalam bab pendahuluan ini peneliti menuliskan latar belakang permasalahan tentang kurang diperhatikannya tugas maupun tugas dari para ketua RT (Rukun Tetangga) di Kelurahan Merjosari, Kec. Lowokwaru, Kota Malang. Permasalahn diambil dengan maksud dan tujuan sejauh mana pemerintah desa memperhatikan tugas para ketua RT tersebut dan juga sejauh mana tugas maupun hak dari seorang ketua RT di dalam proses pembangunan di wilayahnya.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA. Pada bab ini terdiri atas daftar pustaka, kerangka atau landasan teori yang memiliki kesamaan permasalahan yang diambil baik berasal dari sumber buku yang telah terbit maupun sumber pengetahuan terpercaya yang masih berupa disertasi, thesis, atau skripsi yang belum diterbitkan.

BAB III METODE PENELITIAN. Pada bab ini menjabarkan tentang metode yang digunakan terkait dengan pengumpulan data yang dilakukan. Beberapa elemen diatas dilakukan oleh peneliti untuk merampungkan penelitiannya. Penelitian jenis hukum empiris merupakan jenis penelitian yang dipilih oleh peneliti untuk memperoleh suatu keadaan riil atau sebenarnya terjadi di masyarakat yang bertujuan untuk mendapatkan fakta yang dibutuhkan. Analisis data yang dipilih peneliti adalah penyajian data yang ditemukan dari hasil

wawancara dan dideskripsikan dengan lebih sederhana sehingga mudah dipahami peneliti dan pembaca. Terakhir yaitu proses pengambilan kesimpulan atas beberapa analisis data yang sudah diselesaikan oleh peneliti dengan maksud untuk mengetahui jawaban dari rumusan masalah penelitian.

**BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.** Pada bab ini memuat paparan dan penjelasan hasil dari penelitian yang dilakukan.

**BAB V KESIMPULAN DAN SARAN.** Pada bab ini peneliti akan menguraikan kesimpulan dari apa yang diteliti dan tidak lupa juga mencantumkan saran yang diharapkan memberikan sumbangsih agar penelitian yang dilakukan menjadi lebih baik.

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **A. Penelitian Terdahulu**

Guna memperoleh penelitian yang komprehensif maka peneliti menggunakan tinjauan pustaka. Tinjauan pustaka pada penelitian ini merupakan proses penelusuran terhadap penelitian yang memiliki pembahasan yang serupa. Dalam penelitian ini, peneliti menyajikan penelitian terdahulu untuk mengetahui perbedaan dan juga persamaan dari masing-masing penelitian dengan penelitian yang akan dilaksanakan. Adapun penelitian terdahulu diantaranya:

1. Skripsi yang ditulis oleh Marjuki Rahman dengan skripsi berjudul *“Tinjauan Hukum Tentang Fungsi Rukun Tetangga (RT) dalam Pembangunan Menurut Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 51 Tahun 2015 Tentang Pedoman Pelaksanaan Tata Kelola dan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Kelurahan Provinsi Jawa Timur (Study Kasus di Desa Siderejo Kecamatan Ponggok Kabupaten Blitar)”*. Penelitian dalam bentuk skripsi yang dilakukan pada 2019 ini mengkaji tentang fungsi Ketua Rukun Tetangga dalam pembangunan dengan menggunakan konsep Hukum Islam yakni Rububiyah, Khilafah dan juga Tazkiyah. Perbedaan terkait dengan pisau analisis penelitian Marjuki mengambil pisau analisis atau konsep yang yakni: Rububiyah, Khilafah dan Rububiyah dan juga terjadi perbedaan dalam pengambilan indikator tugas dan fungsi dari Ketua Rukun

Tetangga dan Ketua Rukun Warga.

2. Skripsi yang ditulis oleh M. Wawan Dermawan dengan tajuk *“Fungsi dan Peran Pejabat RT Pada Kelurahan Dalam Pembangunan di Kelurahan Karunrung, Kecamatan Rappocini, Kota Makassar (Perspektif Hukum Islam).”* Penelitian dalam bentuk skripsi yang dilakukan pada tahun 2017 ini mengkaji tentang fungsi dan peran para pejabat Rukun Tetangga dalam pembangunan yang terfokus pada kemampuan pejabat Rukun Tetangga dalam kemampuan komunikasi. Pada penelitian M. Wawan terfokus pada fungsi dan peran pejabat RT bukan ke tugas dan juga terfokus pada kemampuan komunikasi dengan indikator meningkatkan kesejahteraan masyarakat, menciptakan sikap gotong royong, membantu masyarakat yang mengalami suatu masalah serta memiliki perbedaan dalam pengambilan pisau analisis dengan mengaitkan konsep kepemimpinan dalam Hukum Islam
3. Skripsi yang ditulis oleh Bayu Figur Pratama Reja, dengan judul *“Penerapan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 Tentang Pemerintahan Desa Terhadap Pembangunan di Desa Pasir Beringin Kecamatan, Kelawang Kabupaten Indragiri Hulu (Perspektif Fiqih Siyasah).”* Penelitian dalam bentuk skripsi yang dilakukan pada tahun 2018 ini mengkaji tentang penerapan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 oleh pemerintah desa yang dimana terfokus pada hasil pengolahan dana desa yang di dapatkan dengan menggunakan konsep Fiqih Siyasah. Perbedaan pada penelitian Bayu Figur terhadap penelitian ini yakni



terfokus pada penerapan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 terkait dengan peran pemerintah desa di dalam pengelolaan dan juga pembangunan serta menggunakan pisau analisis fiqih siyasah terkait dengan kepemimpinan.

4. Skripsi yang ditulis oleh Wahyuni, dengan judul "*Pembangunan dan Kesejahteraan Masyarakat (Analisis Terhadap Alokasi Dana Desa di Desa Sumarrang Kec. Campalagian Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2016-2017)*". Penelitian dalam bentuk skripsi yang dilakukan pada tahun 2017 ini mengkaji tentang alokasi dana yang di dapat oleh pemerintah desa untuk pembangunan di daerah tersebut. Perbedaan pada penelitian Wahyuni terhadap penelitian ini yakni terkait dengan subjek pembahasan yang mana peneliti berfokus pada alokasi dana yang akan dilaksanakan oleh pemerintah desa setempat
5. Jurnal yang ditulis oleh Yanuardi, berjudul "*Pelaksanaan Tugas Rukun Tetangga (RT) dan Rukun Warga (RW) Kel, Delima Pekanbaru*". Penelitian dalam bentuk jurnal yang dilakukan pada tahun 2015 ini mengkaji tentang tugas Ketua Rukun Tetangga dan Ketua Rukun Warga dengan fokus terkit dengan penguasaan tugas, kemampuan bekerjasama, kemampuan menyelesaikan pekerjaan dan juga adanya laporan hasil kerja yang di dapat.

Untuk mempermudah memahami penelitian terdahulu diatas maka pemaparana dipetakan dalam tabel berikut ini:

**Tabel: 1.1**

## Perbedaan dan Persamaan dengan Penelitian Terdahulu

No	Nama Peneliti	Judul	Persamaan	Perbedaan
1.	Rahman, Marjuki. 2019.	Tinjauan Tentang Fungsi Rukun Tetangga (RT) Dalam Pembangunan Menurut Gubernur Jawa Timur Nomor 51 Tahun 2015 Tentang Pedoman Pelaksanaan Tata Kelola dan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Kelurahan Provinsi Jawa Timur	Meneliti tentang peran Rukun Tetangga (RT) di dalam pelaksanaan pembangunan di suatu daerah	Perbedaan terkait dengan pisau analisis penelitian Marjuki mengambil pisau analisis atau konsep yang yakni: Rububiyah, Khilafah dan Rububiyah dan juga terjadi perbedaan dalam pengambilan indikator tugas dan fungsi dari Ketua Rukun Tetangga dan Ketua Rukun Warga.
2.	M. Wawan Dermawan. 2017.	Fungsi dan Peran Pejabat RT Pada Kelurahan Dalam Pembangunan di Kelurahan Karunrung, Kecamatan Rappocini, Kota Makassar (Perspektif Hukum Islam)	Meneliti tentang peran pejabat RT di dalam pelaksanaan pembangunan di suatu daerah	Pada penelitian M. Wawan terfokus pada fungsi dan peran pejabat RT bukan ke tugas dan juga terfokus pada kemampuan komunikasi dengan indikator meningkatkan kesejahteraan masyarakat, menciptakan

No	Nama Peneliti	Judul	Persamaan	Perbedaan
				sikap gotong royong, membantu masyarakat yang mengalami suatu masalah serta memiliki perbedaan dalam pengambilan pisau analisis dengan mengaitkan konsep kepemimpinan dalam Hukum Islam
3.	Bayu Figur Pratama Reja. 2018.	Penerapan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Desa Terhadap Pembangunan di Desa Pasir Bringin Kecamatan Kelayang Kabupaten Indragiri Hulu (Perspektif Fiqih Siyasah)	Meneliti tentang peranp ejabat/pemerintah desa dalam pembangunan di suatu daerah	Perbedaan pada penelitian Bayu Figur yakni terfokus pada penerapan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 terkait dengan peran pemerintah desa di dalam pengelolaan dan juga pembangunan serta menggunakan pisau analisis fiqih siyasah terkait dengan kepemimpinan.
4.	Wahyuni. 2017.	Pembangunan dan kesejahteraan Masyarakat (Analisis	Meneliti tentang peran pemerintah desa di dalam pembangunan di	Perbedaan pada penelitian Wahyuni yakni terkait dengan

No	Nama Peneliti	Judul	Persamaan	Perbedaan
		Terhadap Alokasi Dana Desa, di Desa Sumarrang Kec.Campalagian Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2016-2017)	suatu daerah	subjek pembahasan yang mana peneliti berfokus pada alokasi dana yang akan dilaksanakan oleh pemerintah desa setempat
5.	Yanuardi. 2016.	Pelaksanaan Tugas Rukun Tetangga (RT) dan Rukun Warga (RW) Kel, Delima Kota Pekan Baru.	meneliti tentang peran serta fungsi dari RT dan RW dalam pembangunan di suatu daerah.	Perbedaan pada penelitian Yanuardi terfokus pada pelaksanaan tugas dan fungsi Ketua Rukun Tetangga dan Ketua Rukun Warga seperti penguasaan tugas, kemampuan bekerjasama, kemampuan menyelesaikan pekerjaan serta adanya laporan hasil kerja yang tepat dan juga beberapa faktor penghambat yang di dapat.

## B. Kajian Pustaka

### 1. Tinjauan Umum Tentang Rukun Tetangga (RT).

#### a. Pengertian RT (Rukun Tetangga)

Rukun Tetangga (RT) merupakan lembaga yang terbentuk dengan cara musyawarah warga setempat serta ditetapkan oleh pemerintah Desa atau Lurah untuk membantu pelayanan pemerintahan dan kemasyarakatan yang dipimpin oleh Ketua RT.<sup>5</sup> Ketua RT tersebut ditetapkan atau dipilih melalui warga, yang dimana di dalam sebuah RT meliputi beberapa Kepala Keluarga (KK).

Wilayah RT juga memperoleh hak otonomi daerah. Hal tersebut menyebabkan Ketua RT berhak menyusun peraturan dalam wilayah RT tersebut. Aturan-aturan yang dibuat dapat meliputi kewajiban warga setempat untuk menjaga keamanan, kerukunan, dan kenyamanan masyarakat. Aturan tersebut dapat dibuat secara tertulis dan tidak tertulis.

Adapun aturan-aturan tertulis dalam lingkungan RT yaitu tiap keluarga harus mempunyai Kartu Keluarga (KK), apabila ada warga baru harus melakukan wajib lapor, begitu juga warga lama yang ingin pindah, apabila di lingkungan tersebut seseorang telah berusia 17 tahun maka harus wajib mempunyai KTP (Kartu Tanda Penduduk), apabila ada tamu yang bermalam maka wajib lapor. Aturan tersebut juga memuat terkait dengan kewajiban membayar iuran yang telah disepakati oleh kepala keluarga baik itu pembayaran sampah, pembangunan, dan lain sebagainya serta tiap warga wajib memelihara keamanan, kenyamanan, kerukunan serta kebersihan.

---

<sup>5</sup>“Permendagri Nomor 18 Tahun 2018 Tentang *Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat*”

Selain itu, ada juga peraturan yang tak tertulis atau biasa dikenal sebagai norma. Norma yang berlaku di sini contohnya kita pergi melayat apabila di kawasan tersebut ada yang meninggal, menjenguk orang yang sedang sakit, saling membantu apabila ada pesta pernikahan, saling berkumpul apabila ada pertemuan dengan RT dan menjaga kenyamanan apabila malam sudah larut dan lain-lain. Jika masyarakat tidak mematuhi atau menjalankan norma yang berlaku dapat menyebabkan warga tersebut terkucil atau bahkan menjadi bahan obrolan di masyarakat setempat.

#### **b. Tinjauan Umum Tentang Proses Pembentukan RT (Rukun Tetangga)**

Rukun Tetangga (RT) adalah sebuah organisasi masyarakat yang dimana diakui dan dibina oleh pemerintah dengan tujuan untuk melestarikan dan memelihara nilai-nilai yang terkandung di masyarakat. Disamping tujuan yang telah disebutkan diatas peran RT juga sangat penting di dalam suatu proses untuk kelancaran tugas pemerintah, pembangunan di desa maupun kelurahan. Masing-masing RT terdiri dari paling banyak 30 (tiga puluh) KK untuk desa dan 50 (lima puluh) KK untuk kelurahan.

Pembentukan wilayah RT bisa berasal dari pembentukan RT baru atau pemecahan dari satu RT menjadi dua RT atau bahkan lebih. Namun jika dalam satu RT tidak memiliki minimal 25 (dua puluh lima) KK maka akan dilakukan penggabungan bahkan penghapusan RT.

Namun hal tersebut tidak berlaku apabila memenuhi syarat pengecualian kondisi baik itu geografis atau lingkungan.

Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 Pasal 4, RT didirikan dengan maksud dan tujuan: 1) Sebagai mitra Pemerintah Desa dalam meningkatkan partisipasi masyarakat; 2) Ikut serta di dalam proses perencanaan dan pelaksanaan di dalam pembangunan; dan 3) Meningkatkan pelayanan masyarakat desa.

### **c. Tinjauan Umum Tentang Kepengurusan RT (Rukun Tetangga)**

Pengurus RT (Rukun Tetangga) berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 pasal 8 ayat 1 terdiri dari: 1) Ketua; 2) Sekretaris; 3) Bendahara; dan 4) Bidang-bidang sesuai kebutuhan.

Adapun penentuan pengurus RT dilakukan oleh panitia yang beranggotakan: 1) Kepala kelurahan; 2) Pemuka masyarakat sebagai sekretaris; 3) Beberapa orang anggota yang dipilih oleh ketua, jika diperlukan; dan 4) Hasil pemilihan RT diusulkan oleh Kepala Kelurahan kepada Camat atas nama Walikota guna memperoleh pengesahan.

Adapun kriteria untuk menjadi pengurus RT maupun RW yaitu: 1) Penduduk setempat; 2) WNI; 3) Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa; 4) Berperilaku baik, jujur, adil, cerdas dan berwibawa; 5) Setia dan taat kepada negara dan pemerintah; 6) Tidak dicabut hak pilihnya; 7) Sehat jasmani dan rohani; 8) Mampu baca dan tulis aksara

latin; 9) Telah bertempat tinggal sekurang-kurangnya 6 bulan dengan tidak terputus-putus; dan 10) Tidak diperbolehkan merangkap jabatan.

**d. Tinjauan Umum Tentang Kinerja dan Peranan RT (Rukun Tetangga)**

1) Pengertian Kinerja

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia kata kinerja diartikan sebagai sesuatu yang bisa dicapai. Berdasarkan hal tersebut kinerja dapat dijabarkan menjadi sebuah hasil yang diperoleh seseorang atau kelompok dari suatu organisasi sesuai tugas dan wewenang yang diberikan dengan maksud untuk mencapai tujuan secara legal, tidak menyeleweng dari hukum, dan mematuhi aturan yang berlaku.

Sesuai dengan definisi tersebut, kinerja yang dimaksud pada penelitian ini adalah suatu hasil yang telah diperoleh seseorang baik Ketua RT dan Ketua RW yang berada dalam wilayah RT.05/RW.05, Kelurahan Merjosari, Kec. Lowokwaru, Kota Malang dalam pembangunan desa.

2) Peranan RT (Rukun Tetangga)

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, peranan adalah sebuah perilaku yang diamalkan oleh seorang atau kelompok dalam sebuah kejadian. Peran yang disebutkan dalam penelitian ini berarti keterlibatan nyata masyarakat dalam pemeliharaan sarana dan prasarana. Adapun kegiatan



pemeliharaan sarana dan prasarana yang dimaksud diatas adalah pengelola, pengembangan, dan perawatan prasarana yang telah tersedia dan juga menjamin keberlangsungan fungsi prasarana tersebut untuk memanfaatkan sebagai alat pendukung aktivitas warga setempat.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 telah mengatur peranan Rukun Tetangga dalam pembangunan yaitu sebagai berikut:

- a) Menumbuhkan, mengembangkan, dan menggerakkan prakarsa, partisipasi, swadaya, serta gotong royong masyarakat;
- b) Menyusun rencana, melaksanakan, mengendalikan, melestarikan dan mengembangkan hasil pembangunan secara partisipatif; dan
- c) Meningkatkan kualitas dan mempercepat pelayanan pemerintah desa kepada masyarakat desa.

**e. Tinjauan Umum Tentang Tugas dan Fungsi RT (Rukun Tetangga).**

Tugas pokok dan fungsi (Tupoksi) adalah kerangka acuan yang dilakukan oleh pemerintah, khususnya pada penelitian ini bagi pemerintah kota. Pemerintah Kota menetapkan tugas pokok dan fungsi dari RT melalui keputusan walikota. Adanya ketetapan tersebut diharapkan mampu meningkatkan kinerja dari ketua RT tersebut baik secara kuantitas maupun kualitas.

Usaha untuk meningkatkan kinerja pengerjaan tugas maupun pelaksanaan tugas RT dalam pembangunan Desa diatur dalam pasal

yang menguraikan terkait tugas dan fungsi RT sebagaimana termaktub dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 pasal 4 ayat 1 yakni: 1) Melakukan pemberdayaan masyarakat desa; 2) Ikut serta dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan; dan 3) Meningkatkan pelayanan masyarakat desa.

**f. Tinjauan Umum Tentang Hak-Hak RT (Rukun Tetangga)**

Adapun yang termasuk hak-hak RT (Rukun Tetangga) meliputi:

1) Menerima Honor dan Tunjangan; 2) Memberikan Masukan; 3) Dana Operasional; 4) Membina Kerukunan; 5) Melaporkan Data Penduduk; 6) Menjunjung Tinggi Adat Istiadat; 7) Menggerakkan Swadaya Masyarakat; dan 8) Laporan Tugas.

**2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 Tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa.**

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa merupakan aturan yang mengatur terkait dengan LKD dan LAD.

Latar belakang dikeluarkannya peraturan tersebut adalah karena melihat Peraturan Menteri sebelumnya yakni Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2007 Tentang Pedoman Penataan Lembaga Kemasyarakatan dianggap sudah tak lagi relevan terhadap kemajuan zaman dan juga perkembangan masyarakat.

Oleh karena itu perlu adanya penetapan peraturan Menteri baru terkait dengan LKD dan LAD tersebut. Maka sesuai dengan ketentuan

Pasal 153 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa yang mengamankan Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD) dan Lembaga Adat Desa (LAD) dibentuk oleh pemerintah Desa berdasarkan pedoman yang ditetapkan dengan peraturan Menteri, maka dikeluarkanlah Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 Tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa.

Sebagaimana dalam isi aturan tersebut terdapat uraian yang menjelaskan tentang: 1. Persyaratan pembentukan LKD dan LAD 2. Tugas serta fungsi dari LKD dan LAD dan 3. Jenis-jenis LKD dan LAD. Adapun akibat dari ditetapkannya peraturan ini maka Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2007 Tentang Penataan Lembaga Kemasyarakatan dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi. Adapun tugas yang diamanatkan oleh peraturan tersebut kepada LKD terdapat pada pasal 4 ayat 1 yang berbunyi: a) Melakukan pemberdayaan masyarakat desa; b) Ikut serta dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan; dan c) Meningkatkan pelayanan masyarakat desa.

Adapun berkaitan dengan tugas yang diberikan kepada LKD terdapat pada pasal 5 yang berbunyi:

- a. Menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat
- b. Menanamkan dan memupuk rasa persatuan dan kesatuan masyarakat;
- c. Meningkatkan dan mempercepat pelayanan Pemerintah Desa kepada masyarakat Desa;
- d. Menyusun, rencana, melaksanakan, mengendalikan,

- melestarikan, dan mengembangkan hasil pembangunan secara partisipatif;
- e. Menumbuhkan, mengembangkan, dan menggerakkan prakarsa, partisipasi, swadaya, serta gotong royong masyarakat;
- f. Meningkatkan kesejahteraan keluarga; dan
- g. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia.

### **3. Pemerintahan Desa**

Pemerintahan Desa tercantum dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa pada Pasal 1 Ayat 2 merupakan penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa. Kawasan Perdesaan adalah kawasan yang mempunyai kegiatan utama pertanian, termasuk pengelolaan sumberdaya alam dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perdesaan, pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi.<sup>6</sup>

Pembangunan Desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa. Fungsi pemerintah desa terdapat pada Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 8 Tahun 2008 pasal 8 ayat 3 ialah:<sup>7</sup>

- a. penyusunan dan pelaksanaan Rencana Strategis dan

---

<sup>6</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa

<sup>7</sup> Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan

## Rencana Kerja

- b.** pelaksanaan kegiatan pemerintahan
- c.** penyelenggaraan kegiatan peningkatan kesejahteraan masyarakat
- d.** pengkoordinasian kegiatan pembangunan
- e.** pemberdayaan masyarakat
- f.** pelayanan masyarakat
- g.** penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum
- h.** pemeliharaan sarana dan prasarana pelayanan umum
- i.** pembinaan lembaga kemasyarakatan
- j.** pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM)
- k.** penyusunan dan pelaksanaan Standar Pelayanan Publik (SPP)
- l.** pelaksanaan fasilitasi pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dan/atau pelaksanaan pengumpulan pendapat pelanggan secara periodik yang bertujuan untuk memperbaiki kualitas layanan
- m.** pengelolaan pengaduan masyarakat
- n.** penyampaian data hasil pembangunan dan informasi lainnya terkait layanan publik secara berkala melalui website Pemerintah Daerah
- o.** pengelolaan administrasi umum meliputi penyusunan program, ketatalaksanaan, ketatausahaan, keuangan,

kepegawaian, rumah tangga, perlengkapan, kehumasan, keputakaan dan kearsipan

- p. pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi
- q. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Berdasarkan uraian tersebut maka diketahui bahwa salah satu fungsi dari Pemerintah Desa adalah pengkoordinasian kegiatan pembangunan termasuk di dalamnya pemeliharaan maupun perbaikan sarana dan prasarana umum.

#### **4. Pembangunan Desa**

Istilah pembangunan berasal dari kata "bangun" sebagai kata dasar dengan "pem" sebagai imbuhan awalan dan "an" sebagai imbuhan akhiran, guna mengungkapkan perihal membangun. Kata bangun paling sedikit memiliki empat interpretasi yaitu (1) berarti sadar atau siuman; (2) berarti bangkit atau berdiri; (3) berarti bentuk; (4) sebagai kata kerja yang berarti membuat, mendirikan, atau membina.

Pembangunan juga memiliki arti dari segi anatomik (bentuk), fisiologik (kehidupan), dan behavioral (perilaku). Menurut Tjokroamidjojo definisi pembangunan merupakan "usaha perubahan ke arah yang lebih baik yang dilakukan secara berencana dan bertahap". Lebih lanjut berdasarkan Siagian, pembangunan dalam lingkup bernegara merupakan suatu atau rangkaian upaya yang bertujuan untuk

meningkatkan pertumbuhan serta mencakup rencana perubahan yang dilaksanakan secara sadar oleh suatu bangsa, negara, dan pemerintah dengan tujuan modernitas sebagai upaya pembinaan bangsa (*nationbuilding*).

Terkandung beberapa ide pokok penting yang perlu diperhatikan ketika membahas terkait pembangunan yakni sebagai berikut:

- 1) Pembangunan merupakan suatu proses. Hal itu berarti bahwa pembangunan merupakan aktivitas yang dilaksanakan berkelanjutan. Proses tersebut bisa digolongkan menjadi beberapa tahapan tertentu yang dapat berdiri sendiri. Tahapan itu dapat disusun berdasarkan durasi waktu, biaya, atau hasil tertentu yang diharapkan akan berhasil didapat.
- 2) Pembangunan adalah suatu usaha yang dilaksanakan secara sadar. Apabila terdapat kegiatan yang tampak seperti pembangunan namun sebetulnya dilakukan secara tidak sadar dan hanya muncul secara insidental di masyarakat tidak termasuk dalam kategori pembangunan.
- 3) Pembangunan dilakukan secara berencana. Hal itu berarti bahwa perencanaan pembangunan berorientasi pada pertumbuhan serta perubahan.
- 4) Pembangunan mengarah kepada modernitas. Modernitas dalam pembangunan berarti sebagai cara hidup baru dan lebih baik

dibanding sebelumnya termasuk di dalamnya kapabilitas untuk lebih menguasai alam lingkungan sebagai upaya untuk meningkatkan kemampuan swasembada serta mengurangi dependensi terhadap pihak lain.

- 5) Modernitas yang diperoleh melalui pembangunan memiliki sifat multidimensional. Multidimensional berarti bahwa modernitas meliputi semua aspek kehidupan bangsa dan negara, khususnya pada aspek ekonomi, politik, dan sosial budaya.
- 6) Seluruh poin yang telah disebutkan ditujukan untuk upaya membina bangsa yang dilakukan kontinyu sebagai usaha untuk mencapai tujuan bangsa dan negara yang telah ditentukan.

Menurut pendapat Nugroho pada dasarnya inti dari pembangunan yaitu pergerakan ekonomi rakyat. Terdapat pepatah lama yang menyatakan bahwa negara berada pada kondisi paling rawan apabila rakyatnya miskin. Kemiskinan memiliki dampak paling buruk dalam setiap bidang kehidupan manusia. Oleh sebab itu, salah satu tugas pembangunan yakni mengantisipasi kemiskinan rakyat. Berdasarkan penjelasan tersebut dapat diperoleh pemahaman bahwa inti pembangunan yaitu menggerakkan ekonomi supaya masyarakat memiliki daya dan kapasitas untuk keluar dari kemiskinan.

Pembangunan dapat berhasil mencapai tujuan secara efektif perlu memiliki kekuatan pokok yang harus ditanam serta mampu



mengidentifikasi tugas pokok dan fungsi dari lembaga-lembaga strategis pembangunan. Kekuatan pokok yang perlu ditanamkan oleh bangsa ini adalah keunggulan bersaing berupa keunggulan ekonomi. Oleh sebab itu, setiap bidang pembangunan harus mendorong terwujudnya daya saing ekonomi. Tidak hanya terpaku dalam daya saing ekonomi, Indonesia juga memperhatikan daya dukung ideologi dan daya dukung sosial budaya. Pada daya dukung ideologi, ruang lingkup bidang yang termasuk didalamnya adalah politik dan hukum. Wujud daya dukung ideologi berupa penerapan kebijakan otonomi daerah yang mematuhi asas dan penguatan hukum yang konsisten. Daya dukung sosial budaya yang dimaksud yaitu menciptakan paradigma pendidikan yang bertujuan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa.

Pembangunan desa merupakan kegiatan memanfaatkan sumber daya yang dimiliki dengan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Kesejahteraan masyarakat yang nyata dapat dilihat melalui berbagai aspek seperti pendapatan, peluang kerja, lapangan usaha, akses terhadap pengambilan keputusan, ataupun indeks pembangunan manusia. Proses pengelolaan pembangunan desa dapat dibagi menjadi dua tahap yaitu perencanaan serta penetapan dan pelaksanaan. Adapun penjelesan dari tiap tahapan adalah sebagai berikut:

a) Perencanaan

Pembangunan seperti yang telah disebutkan sebelumnya memiliki ide pokok penting yaitu kegiatan pembangunan

merupakan kegiatan yang dilakukan terencana. Perencanaan berfungsi sebagai alat untuk memilih sasaran kegiatan atau rencana masa mendatang serta mengalokasi sumber daya dan prasarana untuk mencapai sasaran tersebut. Jika dihubungkan dengan pembangunan, hasil dari tahap perencanaan harus menjawab seluruh masalah, mencukupi kebutuhan masyarakat, memiliki daya guna dan mampu menghasilkan, serta menggapai tujuan yang ingin dicapai. Tujuan adanya perencanaan agar proses pembangunan dapat dilakukan dengan lebih terarah, efektif dalam mencapai tujuan, serta efisien dalam menggunakan sumber daya dan keuangan.

Proses perencanaan juga perlu melibatkan masyarakat. Keterlibatan masyarakat untuk memutuskan arah berarti juga menyediakan peluang bagi masyarakat untuk ikut andil dalam pembangunan. Menurut Diana Conyers yang dikutip oleh Suparjan dan Hempri, terdapat dua alasan utama pentingnya partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan. Adapun kedua alasan tersebut yaitu:

- 1) Partisipasi masyarakat memberikan kesempatan bagi Pemerintah untuk mendapatkan informasi perihal kondisi riil, kebutuhan masyarakat, serta sikap masyarakat setempat terhadap proses pembangunan.
- 2) Usaha melibatkan masyarakat akan lebih

mempengaruhi tingkat kepercayaan masyarakat terhadap program pembangunan. Apabila masyarakat dilibatkan dalam proses persiapan dan perencanaan pembangunan menyebabkan tingginya pengetahuan terkait seluk beluk program dan akan menumbuhkan rasa memiliki.

Partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan desa dilakukan dengan melibatkan aspirasi masyarakat melalui Musrenbang Des. Pentingnya partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan dapat menumbuhkan keterlibatan mental atau pikiran dengan emosi seseorang di dalam proses pembangunan sehingga dapat mendorong masyarakat untuk memberi sumbangan ide serta menumbuhkan rasa bertanggungjawab dalam mencapai tujuan bersama sehingga dapat membantu keberhasilan setiap kegiatan yang telah direncanakan. Dengan begitu, adanya partisipasi masyarakat maka terwujud adanya kerja sama antara masyarakat dan pihak pemerintah untuk memecahkan permasalahan sesuai dengan hasil mufakat atau tujuan bersama dan menimbulkan rasa saling percaya, terbuka, sehingga hasil Musrenbang Des dapat diterima oleh semua pihak.

Teori pembangunan (*community development teory*) merupakan proses perencanaan sosial (*social plan*) untuk

meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang dilakukan oleh birokrat perencanaan pembangunan. Terdapat lima unsur ukuran pencapaian hasil pembangunan yang bisa dinilai secara objektif yaitu:<sup>8</sup>

- 1) Pembangunan pada dasarnya dapat diketahui melalui pertumbuhan ekonomi masyarakat suatu negara. Indikator keberhasilan pembangunan suatu negara dapat diketahui melalui pertumbuhan ekonomi masyarakat yang cukup tinggi dan diukur melalui produktivitas masyarakat di setiap tahun.
- 2) Sejalan dengan pertumbuhan ekonomi, pencapaian pemerataan pembangunan dapat dilihat melalui indeks gini. Perhitungan indeks gini dapat mengukur ketimpangan pendapatan masyarakat dalam suatu daerah. Berdasarkan hal tersebut apabila indeks gini tinggi maka produktivitasnya juga tinggi sehingga penduduk makmur dan sejahtera.
- 3) Pembangunan yang berhasil dapat berpengaruh pada kualitas kehidupan dilihat dari tingkat kesejahteraan penduduk. Hal itu dapat dilihat dengan mengaplikasikan tolak ukur PQLI (*physical quality of life indeks*) meliputi tiga parameter yaitu (1) angka

---

<sup>8</sup> Agus Salim, *Perubahan Sosial: Seketsa dan Metodologi Kasus di Indonesia*, (Yogyakarta: PT Tiara Wacama), 264

rata-rata harapan hidup bayi setelah satu tahun, (2) angka rata-rata jumlah kematian bayi, serta (3) persentase buta huruf.

- 4) Semakin tinggi produktifitas suatu negara maka negara bisa berada pada proses kemiskinan penduduknya. Hal tersebut terjadi jika produktifitasnya yang tinggi tanpa diimbangi dampak pada lingkungan. Produktivitas yang tinggi dapat menyebabkan lingkungan semakin rusak dan sumber dayanya terkuras. Nyatanya, kecepatan alam guna membenahi dirinya atau rehabilitas lebih lambat jika dibandingkan dengan proses pengrusakan alam.
- 5) Pembangunan dilaksanakan berkesinambungan untuk menciptakan keadilan. Pembangunan acap kali menimbulkan ketimpangan bagi masyarakat dimana memicu orang kaya semakin berkuasa sedangkan orang miskin semakin tidak berdaya. Oleh sebab itu, bentuk kekuatan sosial dalam masyarakat akan menuju pada kemungkinan perselisihan yang semakin keruh.

b) Penetapan dan Pelaksanaan

Wujud pembangunan desa dapat diketahui melalui

program dan proyek pembangunan untuk kemajuan desa. Kemajuan desa tidak hanya dilihat dari fisik berupa sarana dan prasarana desa akan tetapi juga dapat dilihat dalam bentuk peningkatan kemampuan warga setempat. Berdasarkan penjabaran tersebut pembangunan desa tidak diartikan secara sempit berupa fisik namun diartikan secara luas.

Sasaran pembangunan desa adalah salah satu upaya untuk mengerahkan partisipasi warga untuk turut serta andil dalam pembangunan desa dan menumbuhkan kemampuan masyarakat (*empowerment*) agar dapat berkembang secara mandiri sehingga mampu mengidentifikasi permasalahan dan kebutuhan dalam memecahkan permasalahan. Berdasarkan penjelasan tersebut secara singkat pembangunan desa dapat dimaknai sebagai partisipasi dan pemberdayaan masyarakat setempat untuk mensejahterakan individu maupun warga desa. Bentuk partisipasi masyarakat dapat dilihat melalui inisiatif dan prakarsa warga dalam melaksanakan pembangunan dengan menggunakan sumber daya (*resource*) dan pengetahuan warga setempat.

Pembangunan merupakan suatu kenyataan fisik sekaligus tekad kelompok masyarakat untuk berusaha semaksimal mungkin melalui serangkaian kombinasi antara proses sosial, ekonomi, dan institusional, guna menggapai kehidupan yang

serba lebih baik. Masyarakat harus mengantongi tiga tujuan inti guna terciptanya “kehidupan yang serba lebih baik” yaitu:<sup>9</sup>

- 1) Peningkatan ketersediaan dan perluasan distribusi berbagai macam barang kebutuhan hidup pokok. Kebutuhan hidup pokok yang dimaksud adalah sandang, pangan, papan, kesehatan, dan perlindungan keamanan.
- 2) Peningkatan standar hidup yang bukan hanya terbatas pada kenaikan pendapatan namun juga mencakup penambahan ketersediaan lapangan kerja, pembenahan mutu pendidikan, serta peningkatan kepedulian atas nilai-nilai budaya dan kemanusiaan. Hal tersebut bukan hanya untuk membenahi kesejahteraan materiil, namun juga mewujudkan jati diri pribadi dan bangsa yang bersangkutan.
- 3) Perluasan pilihan-pilihan ekonomis dan sosial bagi tiap individu maupun bangsa secara keseluruhan. Adanya hal tersebut berarti membebaskan rakyat dari ketergantungan atau bahkan belitan sikap menghamba, tak hanya terhadap orang lain, negara, bangsa lain, tetapi juga terhadap setiap kekuatan yang berpeluang untuk merendahkan nilai-nilai

---

<sup>9</sup> Peter Hagul et. Al, *Pembangunan Desa dan Lembaga Swadaya Masyarakat*, (Jakarta: Yayasan Dian Desa, 2012), 28

kemanusiaan.

Pembangunan desa adalah suatu proses yang memiliki permasalahan multidimensi dan tidak dapat diselesaikan instan atau dalam jangka waktu yang singkat. Terutama apabila pembangunan dipahami menggunakan prinsip keadilan dan penumbuhan kekuasaan (*empowerment*) serta dihubungkan dengan kapasitas dalam masyarakat yang hidup berkecukupan dan saling bergantung, maka hampir tidak ada pemecahan permasalahan yang cepat dan tepat bagi permasalahan pembangunan tersebut. Oleh karena itu, pihak yang terlibat dalam pengelolaan pembangunan desa perlu menghindari sikap pesimistik dan metode pemecahan yang simplimistik.

Pada tahap penetapan dan pelaksanaan seperti yang telah dijelaskan sebelumnya perlu memperhatikan kekuatan sosial dalam masyarakat sekaligus mengamati perubahan sosial yang terjadi. Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 diketahui bahwa ada tiga kelompok kelembagaan desa yang berperan dalam tata kelola desa yaitu (1) Pemerintahan Desa, (2) Badan Permusyawaratan Desa, dan (3) Lembaga Kemasyarakatan. Berdasarkan peraturan itu, penyelenggaraan urusan pemerintahan di tingkat desa dilaksanakan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa. Dalam



penyelenggaraan pemerintah Desa, Kepala Desa dan BPD memiliki tugas bersama yakni menampung serta mengutarakan aspirasi warga dengan menggunakan prinsip demokrasi. Aspirasi warga yang telah didapatkan oleh kepala desa dan BPD untuk mengatur dan mengurus kepentingan warga setempat kemudian ditetapkan dalam bentuk peraturan desa dan APBdes. Penyelenggaraan tersebut dijalankan sesuai asal-usul serta adat istiadat setempat yang dianut dan dihormati dalam sistem pemerintahan di negeri ini.

RT (Rukun Tetangga) sebagai perangkat yang bertugas membantu Pemerintah Desa atau Kelurahan berperan penting untuk meningkatkan partisipasi warga baik dari segi pembangunan berdasarkan tugas pokok dan fungsi dari RT. Hal itu disebabkan oleh Ketua RT ialah orang yang secara langsung menghadapi warga untuk melihat realita warga setempat, tidak seperti kepala desa, lurah, camat atau penyelenggara (pemimpin) pemerintahan yang lebih tinggi dimana mereka mengetahui keadaan masyarakat melalui laporan resmi. Pembangunan sebagai sebuah media untuk meningkatkan kesejahteraan secara terukur yang ditentukan oleh dimensi perubahan ekonomi, sosial, politik atau hukum, dan perubahan alami yang ditetapkan oleh Lembaga dalam bangun sosial sekelompok manusia. Hanya perubahan secara

alami yang dapat memberi jaminan adanya perubahan terukur secara konstan.

c) *Monitoring* dan Evaluasi

*Monitoring* dan evaluasi atau biasa disebut dengan Monev merupakan langkah penting dalam proses pelaksanaan suatu program atau proyek tak terkecuali pelaksanaan pembangunan desa. *Monitoring* merupakan pemantauan yang dijalankan secara berkelanjutan baik dari proses perencanaan hingga pelaksanaan kegiatan sedangkan evaluasi dijalankan secara periodik dan di akhir kegiatan. Perbedaan dari *monitoring* dan evaluasi adalah apabila *monitoring* merupakan pemantauan maka evaluasi adalah analisis kemajuan serta faktor pendukung dan penghambat berjalannya program tersebut.

*Monitoring* sering dilaksanakan dalam bentuk laporan hasil pelaksanaan kegiatan. Laporan tersebut memuat variabel terkait ukuran kuantitas ketercapaian antara realisasi dan rencana sumber daya yang digunakan dan waktu keberlangsungannya. *Monitoring* dilakukan secara terus menerus dan berkelanjutan guna memberikan informasi akurat terkait rencana yang terlaksana maupun perubahan rencana yang terjadi pada tahap implementasi. Pada dasarnya *monitoring* dilakukan untuk memastikan bahwa pelaksanaan implementasi sesuai dengan perencanaan yang telah dilakukan

serta perubahan atau penyimpangan (*deviation*) yang terjadi tetap dalam kontrol dan sejalan dengan perencanaan atau persetujuan pimpinan sehingga pihak terkait dapat membandingkan harapan dan apa yang telah dan akan dilakukan.

Tahap evaluasi dilakukan untuk mengukur ketercapaian atau kegagalan dalam sebuah implementasi pembangunan. Evaluasi bermaksud untuk: a) Mengidentifikasi tingkat tercapainya tujuan; b) Mengukur pengaruh yang timbul secara langsung pada kelompok sasaran; dan c) Mengetahui dan menganalisis konsekuensi atau dampak lain yang berpeluang terjadi di luar instansi (*externalities*).

Pada konteks pengurusan pemerintahan sehari-hari dan pembangunan desa, BPD memiliki peran penting yakni peran *normative* sebagai alat pengendali pemerintah desa. Berdasarkan peran tersebut maka BPD bertugas untuk melaksanakan tahap *monitoring* dan evaluasi bagi program pembangunan yang ada di Pemerintah Desa.

## **5. *Siyasah Dusturiyah***

### **a. *Pengertian Siyasah Dusturiyah***

Permasalahan dalam fiqh *Siyasah Dusturiyah* yaitu hubungan antara seorang pemimpin dan rakyatnya juga kelembagaan yang ada dalam pemerintahan tersebut. Maka dari itu *fiqh Siyasah Dusturiyah*

diberi batasan dalam pembahasan peraturan perundang-undangan yang dituntut oleh pemerintahan guna menumbuhkan kemaslahatan bagi seluruh komponen negara.<sup>10</sup>

Menurut Abu A'la al-Maududi mendefinisikan pengertian “*Dustur*” dengan satu dokumen yang meliputi prinsip-prinsip pokok yang melahirkan landasan pengaturan suatu negara. Dari pengertian diatas dapat diambil kesimpulan bahwa “*Dustur*” sama arti dengan konstitusional yang berarti dasar atau landasan dalam menjalankan pemerintahan suatu negara.

Menurut Abu Wahab Khallaf, prinsip-prinsip yang dijadikan pedoman agama islam dalam membentuk dan menetapkan peraturan perundang-undangan adalah jaminan atas hak asasi manusia, karena hakikatnya Islam memegang erat nilai kemaslahatan ummat manusia. Itu berarti semua manusia di dunia ini menempati kedudukan yang sama dihadapan hukum, tanpa diskriminasi stratifikasi sosial, kekayaan, pendidikan, dan agama.

*Siyasah Dusturiyah* merupakan bagian dari *Fiqih Siyasah* yang menjelaskan terkait perundang-undangan dalam sebuah negara. Tentunya meliputi pembahasan tentang konsep konstitusi, legislasi, dan lembaga demokrasi dan syuro. Konstitusi berarti terkait undang-undang dasar negara beserta sejarahnya, legislasi terkait dengan perumusan undang-undang dasar negara, sedangkan lembaga demokrasi dan syura

---

<sup>10</sup> H.A.Djazuli, *Fiqih Siyasah Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-Rambu Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2003), 47.

merupakan pilar penting pada perundang-undangan tersebut. Tidak terbatas pada legislasi, konstitusi, serta lembaga demokrasi dan syuro, teori *siyasah* juga mengulas konsep negara hukum serta hubungan timbal balik antara pemerintah dan warga negara serta kewajiban untuk melindungi hak-hak warga negara.

Sumber hukum *Siyasah Dusturiyah* pertama adalah Al-Qur'an yang sehubungan dengan prinsip kehidupan bermasyarakat, dalil *kulliy*, dan semangat dalam mengajarkan Al-Qur'an. Kedua adalah Hadits-Hadits yang sehubungan dengan ilmu kajian siyasah dusturiyah misalnya Imamah dan kebijakan Rasulullah S.A.W dalam memimpin islam. Ketiga adalah kebijakan *Khulafaur Rasyidin* dalam mengendalikan pemerintahan, meski ada perbedaan dalam gaya memimpin sesuai kepribadian masing-masing, tetapi mempunyai kesamaan dalam alur kebijakan yaitu berorientasi sepenuhnya untuk kemaslahatan rakyatnya. Berikutnya yang keempat yaitu hasil ijtihad ulama terkait pengamalan *siyasah dusturiyah* membantu untuk mengilhami prinsip itu sendiri. Sumber terakhir, yang kelima, adalah adat kebiasaan suku dalam sebuah bangsa yang tidak bertentangan dengan ajaran al-Qur'an maupun Hadist yang biasa disebut dengan istilah konvensi.<sup>11</sup>

#### **b. Ruang Lingkup *Siyasah Dusturiyah***

*Fiqh Siyasah Dusturiyah* meliputi beberapa segi kehidupan

---

<sup>11</sup> Muhammad Iqbal, *Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, (Jakarta: Kencana, 2014), 27

yang sangat kompleks dan luas. Dua hal pokok yang dijadikan pokok atau dasar persoalan *fiqh* tersebut adalah dalil *al-Qur'an* dan *Hadist*, Maqosidus Syariah dan semangat ajaran islam untuk kepentingan ummatnya. Pokok kedua yang dijadikan unsur yang dapat mengubah tata kehidupan masyarakat dalam bernegara yaitu peraturan perundang-undangan yang dapat berubah selaras dengan keadaan dan kondisi yang terjadi dalam masyarakat, termasuk Ijtihad para Ulama, *Siyasah Dusturiyah* diketahui bisa digolongkan menjadi beberapa bidang, antara lain yaitu :

- a. Bidang *Siyasah Tasyri'iyah* tentang persoalan Halul Ahli Wal- aqdi perwakilan persoalan rakyat. Seperti hubungan antara muslim dengan non-muslim, hubungan antara UUD, UU dan peraturan pelaksana, peraturan daerah dan lain sebagainya.
- b. Bidang *Siyasah Tanfidiyah*, tentang persoalan imamah, persoalan bai'ah, wizarah, waliy al- ahadi, dan lain sebagainya.
- c. Bidang *Siyasah Qadlaiyah*, tentang masalah-masalah peradilan.
- d. Bidang *Siyasah Idariyah*, tentang masalah-masalah administrasi dan kepegawaian.

### **c. Asas - Asas *Siyasah Dusturiyah***

Dalam melaksanakan tugas sebagai pejabat negara dan membuat kebijakan, ada beberapa asas-asas yang harus dipenuhi, yaitu<sup>12</sup>:

#### 1. Asas Legalitas

Terdapat peraturan tertulis sebagai landasan yurisprudensi.

Legalitas yang diterapkan bergantung pada pemerintahan saat

---

<sup>12</sup> Jubair Situmorang, POLITIK KETATANEGARAAN DALAM ISLAM (*Siyasah Dusturiyah*) (Bandung: Pustaka Setia, 2012) Hlm 29

masa kepemimpinan. Asas ini guna melihat dari peraturan yang lebih tinggi maupun dalam Al-Qur'an dan hadis yang juga merupakan sumber hukum.

## 2. Asas-asas Umum Pemerintahan yang baik

Asas ini merupakan sebuah norma yang tidak tertulis. Dalam menyelenggarakan pemerintahan yang baik kekuasaan negara berdasarkan :

- a. Ketertiban dan kepastian hukum dalam pemerintahan
- b. Perencanaan dalam pembangunan
- c. Pengabdian pada masyarakat
- d. Keadilan terhadap administrasi negara
- e. Pengendalian terhadap pengawasan, pemeriksaan dan menganalisa
- f. Dan sebesar-besanya untuk kesejahteraan rakyat.

## 3. Asas Tauhidullah<sup>13</sup>

Sistem ketatanegaraan dalam Islam memiliki korelasi dalam ranah akidah yang melandasinya. Asas ketauhidan ini dibangun atas asas keimanan. Asas keimanan Islam dalam ketatanegaraan terdiri dari:

- a. Allah sebagai pencipta alam dan manusia. Hal ini merupakan suatu keyakinan bahwa penguasa hakiki hanya Allah.

---

<sup>13</sup> Jubair Situmorang, *POLITIK KETATANEGARAAN DALAM ISLAM (Siyasah Dusturiyah)* (Bandung: Pustaka Setia, 2012) Hlm 31

- b. Allah adalah satu-satunya pemilik hak otoritas untuk mengurus dan memberlakukan makhlukNya.
- c. Allah menjadikan manusia sebagai khalifah dimuka bumi sebagai perwakilan untuk mengurus alam dan dalam ranah ketatanegaraan.

Keadilan merupakan bagian asas yang terpenting bagi ketatanegaraan Islam. Asas keadilan mengandung arti bahwa dalam pembuatan hukum harus memposisikan masyarakat dalam menerima hak dan kewajiban

#### 4. Asas Persamaan

Asas ini mengartikan bahwa setiap manusia mempunyai cara pandang sendiri oleh Allah SWT. Indonesia memang beragam budaya dan agama. Akan tetapi tetap sama dimata hukum tanpa membedakan kalangan elit maupun bawah. Hal ini merupakan keyakinan bahwa Tuhan yang wajib disembah hanya satu. Salah satu dari asas persamaan ini adalah Persamaan Hak Politik, maksudnya adalah setiap warga negara berhak untuk bebas berpendapat, menyalurkan aspirasi, dan mengikuti kegiatan yang disusun oleh pemerintah sebagai bentuk partisipan.

#### 5. Asas Musyawarah

Asas musyawarah bagi penguasa negara juga dari masyarakat adalah sebagai tolakukur yang menjadikan



kebebasan berpendapat dan saling menghargai. Dilakukannya musyawarah karena terdapat hak-hak dalam setiap individu. Hak yang terkandung yaitu kebebasan dalam berpendapat. Dari adanya musyawarah menjadikan satu tujuan untuk mencapai integritas pemerintahan.

#### 6. Asas Tanggung Jawab Negara

Asas tanggung jawab negara ini sudah menjadi kewajiban bagi negara atas kesejahteraan rakyat. Ash-Shard mengatakan bahwa dalam suatu negara bertanggung jawab dan menjamin akan kebutuhan dan fasilitas rakyatnya. Teori ini terdiri dari jaminan sosial (*adh-dhaman*), keseimbangan sosial (*al-tawazun al-ijtima'i*), dan mengenai intervensi negara (*at-tadakhul ad-daulah*). Pada jaminan sosial ini terdapat asas kewajiban timbal balik masyarakat. Timbal balik dalam Islam adalah sebagai kewajiban bersama dalam bentuk pemberian bantuan dari sebagian orang kepada sebagian orang lain. Terdapat pula asas maslahat, keadilan, dan kesejahteraan. Hukum dirumuskan untuk menjunjung kemaslahatan umat daripada kemaslahatan perseorangan. Al-Ghazali mengemukakan pemikirannya mengenai keadilan dan kesejahteraan. Al-Ghazali menjadikan konsep kemaslahatan sebagai tolak ukur dari kesejahteraan. Perumusan dari kesejahteraan tersebut bergantung pada pemeliharaan lima tujuan dasar syariat, yaitu terpeliharanya

agama, jiwa, keturunan, kekayaan, dan akal. Kemudian Al-Ghazali merumuskan prinsip keadilan dengan sistem kekuasaan yang berimplikasikan pada kesejahteraan. Menurutnya, nilai keadilan ini merupakan amat penting dalam menjalankan pemerintahan.<sup>14</sup>

#### **d. Konsep Negara Hukum dalam *Siyasah Dusturiyah***

##### **1. Konstitusi**

Menurut Abdul Wahhab Khallaf, prinsip-prinsip yang diletakkan pada perumusan undang-undang ialah jaminan hak asasi manusia, jadi setiap orang dalam hidup bermasyarakat memiliki kesamaan kedudukan di mata hukum, tanpa memandang tingkatan kekayaan, sosial, agama, dan pendidikan. Perumusan konstitusi tidak bisa dilepaskan dari sejarah, masyarakat, politik, dan kebudayaannya. Agar konstitusi tersebut mempunyai kekuatan hukum, maka perlu memiliki landasan atau pengundangannya. Landasan yang kuat dapat mengikat masyarakat dengan peraturan tersebut.

##### **2. Legislasi**

Pengertian legislasi menurut *fiqh siyasah* adalah *al-shultah al-tasyri'iyah*, yakni kekuasaan pemerintah Islam untuk menyusun dan menetapkan hukum. Jika dilihat berdasarkan

---

<sup>14</sup> Jubair Situmorang, *POLITIK KETATANEGARAAN DALAM ISLAM (Siyasah Dusturiyah)* (Bandung: Pustaka Setia, 2012) Hlm 75

konteks ini, arti kekuasaan legislatif ialah kekuasaan atau keleluasaan pemerintah untuk berwenang menetapkan hukum yang akan berlaku dan dilakukan oleh rakyatnya berlandaskan pada ketentuan yang telah ditetapkan. Unsur legislasi dalam Islam meliputi pemerintah sebagai pemilik kekuasaan untuk membuat ketetapan hukum yang akan dilaksanakan oleh masyarakat. Isi peraturan hukum harus sejalan dengan nilai-nilai dasar syariat Islam.

### 3. *Ummah*

Pengertian *ummah* dalam bahasa Indonesia menjadi kata umat. Pada konsep Islam, arti *ummah* dapat dibagi menjadi empat makna yakni (1) bangsa, rakyat, kaum yang bersatu padu atas dasar iman atau sabda Tuhan, (2) penganut suatu agama atau pengikut nabi, (3) khalayak ramai, (4) umum, seluruh, umat manusia.<sup>15</sup>

### 4. *Syuro* dan Demokrasi

Kata *syuro* bermula dari *sya-wa-ra* yang secara etimologi berarti mengeluarkan madu dari sarang lebah. Istilah *syuro* diadopsi pada Bahasa Indonesia dan dikenal sebagai kata musyawarah yang memiliki arti segala sesuatu yang bisa diperoleh atau dilontarkan dari yang lain (pendapat) untuk mendapat kebaikan, sehingga keputusan yang dipilih

---

<sup>15</sup> Hilal, Fatmawati. 2015. *Fikih Siyashah*. Makassar: Pustaka Almada. 104

mempunyai tujuan untuk kemashalatan manusia. Demokrasi memiliki makna dari rakyat, oleh rakyat, untuk rakyat. Dengan demikian kekuasaan tertinggi ada pada tangan rakyat.

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Jenis Penelitian**

Penelitian ini dapat digolongkan sebagai jenis penelitian hukum empiris. Hal tersebut berarti bahwa penelitian berada pada situasi yang benar-benar timbul di masyarakat dengan tujuan untuk mendapatkan fakta-fakta yang diperlukan.<sup>16</sup> Dalam penelitian yuridis empiris, objek kajian lebih ditekankan pada kondisi lapangan sesuai dengan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti.<sup>17</sup> Selain itu juga berkontribusi langsung ke lapangan penelitian untuk menggali masalah dan memperoleh data dari informan yang telah ditetapkan. Kemudian kumpulan data tersebut akan diuraikan dalam bentuk deskriptif dan diolah lebih lanjut untuk menganalisis data yang terkumpul.

#### **B. Pendekatan Penelitian**

Pendekatan penelitian merupakan cara dalam menganalisis dan mengkaji suatu permasalahan yang hendak diteliti oleh peneliti dan dikaitkan dengan keilmuan tertentu. Adapun hukum dapat diartikan sebagai peraturan yang di dalamnya mengandung norma hukum dan sanksi. Norma hukum sendiri berisi mengenai hal-hal yang harus maupun tidak harus dilakukan, atau hal-hal yang akan, sedang, maupun sudah terjadi. Beberapa ahli hukum menyatakan bahwa masalah-masalah yang terjadi di bidang hukum tidak dapat dipisahkan dengan fakta sosial sehingga diperlukan pendekatan secara sosiologis agar dapat

---

<sup>16</sup> Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum dalam Praktek*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), 15.

<sup>17</sup> Saifullah, *Tipologi Penelitian Hukum, (Sejarah Paradigma dan Pemikiran Tokoh di Indonesia)*, (Bandung: PT Refika Aditama, 2018), 265.

menganalisis permasalahan hukum yang terjadi di masyarakat. Oleh karena itu, pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis sosiologis yang mana pendekatan ini menekankan kepada penelitian hukum secara empiris dengan langsung meneliti ke lokasi atau objek penelitian.

### **C. Lokasi Penelitian**

Lokasi merupakan tempat fenomena atau peristiwa secara geografis terjadi. Lokasi pada penelitian ini bertempat pada Kelurahan Merjosari, Kec. Lowokwaru, Kota Malang dimana lokasi tersebut berdekatan dengan tempat tinggal penulis. Lokasi tersebut dipilih sebab saat melaksanakan pra penelitian, ditemukan adanya permasalahan terkait pembangunan. Bapak M. Ikhsan, selaku Ketua RT 05 serta beberapa warga setempat mengaku tidak mengetahui perihal pembangunan di lingkungannya sebelum pelaksanaan pembangunan dilakukan sehingga hal tersebut termasuk dalam permasalahan pembangunan terutama dalam aspek perencanaan. Berdasarkan uraian tersebut, diketahui bahwa terdapat permasalahan terkait keterlibatan Ketua RT pembangunan desa pada Kelurahan Merjosari RT 05 utamanya pada aspek perencanaan, penetapan dan pelaksanaan pembangunan yang mana hal tersebut merupakan salah satu tugas RT yang tercantum pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018.

### **D. Jenis dan Sumber Data**

Jenis data pada penelitian ini merupakan data kualitatif yang mana diperoleh melalui sumber penelitian lapangan atau dikenal dengan istilah *field research*. Data penelitian lapangan dipilih sesuai dengan studi kasus yang

digunakan pada penelitian ini yaitu di lapangan lokasi Kelurahan Merjosari. Tahapan pengambilan data juga mengacu pada konsep-konsep yang tercantum seperti sumber baik dari kepustakaan dengan sumber penelitian terdahulu sebagai bahan data pendukung maupun langsung dari sumber utama yakni subyek penelitian.

Berdasarkan penjelasan sebelumnya, sumber-sumber yang dibutuhkan pada penelitian ini dapat digolongkan menjadi berikut:

1) Data Primer

Data primer merupakan sumber data utama yang diperoleh secara langsung melalui narasumber terkait yang memiliki wewenang untuk memberikan informasi yang dibutuhkan. Data didapat dengan langsung terjun ke lokasi dan melakukan wawancara terhadap pihak terkait yaitu Ketua RT 05, Ketua RW 05, Lurah Merjosari, Kec. Lowokwaru, Kota Malang. Selain itu sumber pendukung untuk memperkuat argumen pendapat dan memberikan gambaran utuh terkait kondisi riil objek penelitian, beberapa tetua-tetua baik tokoh-tokoh masyarakat dan juga beberapa warga yang turut serta pada pelaksanaan pembangunan di lingkungan RT tersebut.

2) Data Sekunder

Data sekunder yakni data terdahulu yang telah tersedia. Data ini dapat berupa sumber data tertulis, kata-kata, dokumentasi foto, dan perbuatan atau tindakan. Pada penelitian ini data sekunder yang digunakan berupa studi literatur terkait dengan dokumen dengan akar permasalahan serupa dan dokumen terkait milik Pemerintah Desa,

Rukun Tetangga, dan Rukun Warga. Dokumen terkait yang sesuai dengan penelitian ini adalah dokumen yang membahas mengenai peran RT dan RW dalam pelaksanaan pembangunan.

3) Data Tersier

Data tersier ialah data penunjang dari data primer dan data sekunder untuk memberi penjelasan lebih. Salah satu data tersier dalam penelitian ini ialah Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) sebagai penafsir kata-kata yang sifatnya ambigu.

#### **E. Metode Pengumpulan Data**

Pengumpulan data atau koleksi data diperoleh menggunakan berbagai metode pengumpulan data. Pada penelitian ini metode koleksi data yang digunakan yaitu:

1) Observasi

Observasi merupakan suatu teknik memperoleh data berupa gambaran nyata suatu peristiwa atau kejadian untuk mengidentifikasi dan menjawab permasalahan penelitian. Observasi merupakan pengamatan yang dilaksanakan secara sengaja dan sistematis terkait fenomena sosial dengan gejala-gejala psikis untuk kemudian dicatat.<sup>18</sup> Teknik ini digunakan terutama untuk menilai secara langsung bagaimana peran RT dan RW dalam proses pembangunan desa.

2) Wawancara

Wawancara ialah suatu teknik koleksi data untuk memperoleh

---

<sup>18</sup> Joko Subagyo, *Metode Penelitian Dalam Teori dan Praktek*, (Jakarta, Rineka Cipta, 2006), 62.



kebutuhan informasi terkait dengan penelitian yang dilakukan dengan cara percakapan dengan kata lain dialog tanya-jawab oleh peneliti dan narasumber berupa subyek penelitian.<sup>19</sup> Metode ini diaplikasikan sebagai pelengkap data yang didapat dari observasi.<sup>20</sup> Pada penelitian ini peneliti mewawancarai:

1. Bapak Drs. Abdullah (Lurah Merjosari)
2. Bapak Sugeng Hadi Santoso (Ketua RW 05)
3. Bapak M Ikhsan (Ketua RT 05)
4. Bapak Supriyadi (Masyarakat)
5. Bapak Ahmad Ridwan (Masyarakat)

### 3) Dokumentasi

Dokumentasi merupakan strategi teknik dalam mengumpulkan data yang digunakan peneliti untuk menginventarisasi catatan, transkrip buku, surat kabar dan lain sebagainya sehubungan dengan penelitian. Pada penelitian ini membahas tentang peran dan fungsi Ketua RT dan Ketua RW di ruang lingkup kerjanya, maka dokumentasi yang dapat digunakan yakni berupa laporan tahunan, buku, website, surat kabar, gambar atau foto dan dokumen lainnya.

## **F. Metode Pengolahan Data**

Setelah data yang diperlukan pada penelitian telah diperoleh berikutnya data tersebut akan disajikan secara deskriptif. Metode pengolahan data yang digunakan ialah metode analisis deskriptif. Metode deskriptif analisis yaitu dengan menjabarkan gambaran-gambaran dari data yang telah diperoleh sebelumnya kemudian diolah dan dihubungkan antara satu dengan lainnya guna

---

<sup>19</sup> Suharsimi Arikunto, *Penelitian Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta, Rineka Cipta, 2006), 155.

<sup>20</sup> Mardalis, *Metode Penelitian Pendekatan Proposal*, (Jakarta, Bumi aksara, 2009), 67.

mendapatkan suatu kesimpulan secara umum.<sup>21</sup> Adapun langkah-langkah proses pengolahan data yang telah disebutkan sebagai berikut:

1) Pemeriksaan Data (*editing*)

*Editing* merupakan proses pemeriksaan kelengkapan data yang telah diperoleh. Teknik ini diaplikasikan untuk meneliti kembali data-data yang diperoleh.<sup>22</sup> Teknik ini digunakan dalam pemilihan data dan informasi terkait dengan peran dan fungsi Ketua RT dan Ketua RW serta memperhatikan hanya pada hal-hal penting sehubungan dengan rumusan masalah terkait dengan pelaksanaan pembangunan agar dapat mengetahui kelengkapan dan kejelasan data.

2) Klasifikasi (*Classifying*)

Tahap klasifikasi merupakan proses mengelompokkan data yang diperoleh dan telah melewati tahap editing bertujuan untuk mendapatkan data yang sesuai dengan urutan urgensi terhadap rumusan masalah. Hal ini mempermudah peneliti dalam mengenali dan membandingkan hasil perolehan data untuk kemudian dapat dipahami secara runtut.

3) Analisis (*Analysing*)

Analisis merupakan sebuah proses yang dilakukan untuk menyederhanakan data menjadi suatu rangkaian yang lebih mudah dibaca dan dipahami. Ketika semua data telah diperoleh maka langkah selanjutnya adalah menganalisis data dengan menggunakan metode

---

<sup>21</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta, Universitas Indonesia Pers, 1986), 45.

<sup>22</sup> Soeratno, *Metode Penelitian Untuk Ekonomi dan Bisnis*, (Yogyakarta, UUP AMP YPKM, 1995), 127.

analisis deskriptif.<sup>23</sup>

Metode analisis deskriptif ialah metode dalam menganalisis data dengan menggambarkan atau mendeskripsikan data yang diperoleh seperti apa adanya tanpa berniat untuk menarik kesimpulan yang berlaku untuk umum atau generalisasi. Data yang diperoleh tak hanya berdasarkan hasil wawancara namun juga observasi dan studi pustaka yang telah dilaksanakan. Metode analisis data dapat menyusun data yang diperoleh dengan rapi, baik, dan sistematis serta dapat menghasilkan informasi yang akurat terkait rumusan masalah dan hubungan antar variabel data tersebut.

Berdasarkan penjelasan tersebut maka metode analisis deskriptif adalah metode dalam membuat gambaran atau potret pada fokus masalah terkait pola dan problematik yang terjadi pada penelitian. Data lapangan yang diperoleh melalui observasi, wawancara, serta literatur kepustakaan kemudian menjadi pedoman dalam pemecahan permasalahan.

#### 4) Verifikasi (*Verifying*)

Verifikasi adalah proses untuk memastikan bahwa data diperoleh akurat dengan cara melakukan pengecekan kembali kebenaran data tersebut. Dalam hal ini peneliti melakukan pertemuan kembali dengan narasumber untuk menyampaikan hasil wawancara guna diperiksa dan ditanggapi sehingga peneliti dapat mengetahui

---

<sup>23</sup> Winaryo Surachmad, *Dasar dan Teknik penelitian research pengantar*, (Bandung: Alumni, 1992), 20.

kekurangan dan kesalahannya.<sup>24</sup>

5) Kesimpulan (*Concluding*)

Kesimpulan berarti usaha peneliti dalam menyimpulkan serta memverifikasi melalui mencari arti setiap informasi yang diperoleh dari lapangan, mencatat keteraturan.<sup>25</sup> Kesimpulan diambil berdasarkan peran dan fungsi Ketua RT dan Ketua RW dalam pembangunan desa di Kelurahan Merjosari serta faktor pendukung dan penghambat proses pembangunan. Kesimpulan akan disajikan melalui deskripsi secara ringkas, jelas, serta mudah dipahami.

---

<sup>24</sup> Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo, 2004), 168.

<sup>25</sup> Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2010), 125.

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**


#### **A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian**

Lokasi merupakan tempat fenomena atau peristiwa secara geografis terjadi. Tempat peneliti melaksanakan observasi dan wawancara untuk mendapatkan data terkait penelitian diperoleh di Kelurahan Merjosari, Kecamatan Lowokwaru, Kota Malang. Pembahasan terkait dengan gambaran lokasi penelitian akan diulas menjadi beberapa uraian yakni terkait gambaran umum Kelurahan Merjosari, struktur organisasi Pemerintahan Kelurahan Merjosari, keadaan penduduk, serta keadaan sosial ekonomi dan agama.

##### **1) Gambaran Umum tentang Kelurahan Merjosari**

Kelurahan Merjosari merupakan kelurahan yang terletak di ujung barat Kota Malang. Kelurahan ini terdiri dari 12 Rukun Warga (RW) dan 84 Rukun Tetangga (RT). Secara administratif, Kelurahan Merjosari berbatasan dengan Kelurahan lainnya yang berada di Kota Malang dan berbatasan langsung dengan Kabupaten Malang. Sebelah Selatan Kelurahan Merjosari, berbatasan langsung dengan Kelurahan Karangbesuki, Kecamatan Sukun, Kota Malang sedangkan di sebelah Utara berbatasan langsung dengan Kelurahan Tlogomas, Kecamatan Lowokwaru, Kota Malang. Adapun Timur Kelurahan Merjosari berbatasan langsung dengan Kelurahan Dinoyo, Kecamatan Lowokwaru, Kota Malang sedangkan sebelah Barat berbatasan langsung dengan

Kabupaten Malang tepatnya dengan Desa Tegalweru, Kecamatan Dau, Kabupaten Malang.



Gambar 3.1 Peta Kelurahan Merjosari

Kelurahan Merjosari dipimpin oleh seorang Lurah yang dimana di dalam mengoperasikan tugas keseharian, Lurah Merjosari didukung oleh staf dengan jumlah anggota sebanyak 10 orang. Untuk mengelola administrasi kependudukan, dan urusan lainnya. Dimana kantor Kelurahan Merjosari beralamat di JL. Kertojoyo, Kec. Lowokwaru, Kota Malang.

Lokasi penelitian terletak di Jl. Joyo Pranoto, Kelurahan Merjosari, RT.05/RW.05, Kec. Lowokwaru, Kota Malang. *Informant Key* yang menjadi informan utama pada penelitian ini adalah Bapak Sugeng Hadi Santoso selaku Ketua Rukun Warga (RW) 05 dan Bapak M. Ikhsan selaku Ketua Rukun Tetangga (RT) 05.

Dalam melaksanakan tugas pemerintahan di wilayahnya

Kelurahan Merjosari memiliki mitra kerja mulai dari bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi, dan juga pemberdayaan kesejahteraan keluarga. Selain itu Kelurahan Merjosari juga memiliki organisasi sosial kemasyarakatan seperti Karang Taruna, Kader Lingkungan, Karang Werda, Pekerja Sosial Masyarakat (PSMKader), Keluarga Berencana (KKB), Bina Keluarga Balita (BKB), gabungan kelompok tani dan nelayan (GAPOKTAN), Wahana Kesejahteraan Sosial Berbasis Masyarakat (WKSBM), PLKB Dasawisma, Tokoh Masyarakat Gerdu Taskin, Modin, Satgas, Linmas, PAUD, TK, dan lain-lain.

## **2) Struktur Organisasi Pemerintahan Kelurahan Merjosari**


Kelurahan Merjosari Kec. Lowokwaru, Kota Malang dipimpin oleh seorang Lurah dan dibantu oleh perangkat serta jajaran di bawahnya. Adapun perangkat terkait di bawah Lurah Merjosari yaitu Sekretaris Kelurahan yang membawahi Verifikator Keuangan, Kepala Seksi Pemerintahan, Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat, Kepala Seksi Sarana Prasarana yang masing-masing membawahi langsung Bagian Pengadministrasi Umum. Untuk lebih jelasnya mengenai struktur organisasi Kelurahan Merjosari dapat dilihat melalui struktur dapat dilihat dalam Bagan 3.1.

Adapun struktur perangkat Rukun Tetangga 05 yang berada di naungan Kelurahan Merjosari dapat dilihat pada Bagan 3.2. Ketua Rukun Tetangga 05 membawahi langsung Wakil Ketua Rukun Tetangga. Terdapat beberapa perangkat di bawahnya seperti Sekretaris, Bendahara,

dan bidang-bidang lain yakni Kerohanian, Hubungan Masyarakat, Rukun Kematian, Kebersihan Lingkungan, Penggalangan Dana, Perlengkapan, Karang Taruna, serta Keamanan dan Ketertiban.

Bagan 3.1  
Struktur Perangkat Kelurahan Merjosari

Bagan 3.2  
Struktur Perangkat Rukun Tetangga





### 3) Keadaan Penduduk

Kelurahan Merjosari terdiri atas 12 Rukun Warga (RW) serta 84 Rukun Tetangga (RT) yang dimana di keseluruhan dari wilayah RW dan RT tersebut sama rata dalam segi kepadatan penduduk, namun ada beberapa di lingkungan RT maupun RW yang kepadatan penduduknya diisi oleh pada pendatang maupun mahasiswa seperti contoh di daerah RW.05/RT.05 yang mayoritas penduduknya dari kalangan pendatang dan kaum mahasiswa.

Kemudian untuk mengetahui keadaan pendidikan penduduk di kelurahan Merjosari khususnya di kawasan RT.05/RW.05 bisa dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.1  
Keadaan Pendidikan Masyarakat Kelurahan Merjosari RT.05/RW.05

No	Tingkat Pendidikan	Persentase
1.	SD	10%
2.	SMP	50%
3.	SMA	30%
4.	PERGURUAN TINGGI	10%

Menurut tabel diatas dapat dijelaskan bahwa pendidikan di Kelurahan Merjosari khususnya di lingkungan RT.05/RW.05 sudah cukup baik terbukti meskipun masyarakat di daerah tersebut hanya sedikit yang sampai tingkat perguruan tinggi namun hampir setengah dari penduduknya merupakan lulusan dari Sekolah Menengah Atas (SMA). Hal itu diperkuat oleh hasil wawancara dengan bapak Ridwan

beliau mengungkapkan: “*Daerah RT.05/RW.05 hampir setengahnya lulusan SMA hanya sedikit yang sampai melanjutkan ke perguruan tinggi mas, itu orang terkaya di kawasan ini hanya lulusan SD*”.

#### 4) Keadaan Sosial Ekonomi dan Agama

##### a. Keadaan Sosial Ekonomi

Sebagian besar warga di Kelurahan Merjosari khususnya di kawasan RT.05/RW.05 merupakan seorang pengrajin atau tukang untuk menghidupi kebutuhan keluarga sehari-hari. Hal ini disebabkan karena tingkat pendidikan warga tersebut dan juga keterbatasan lahan di kawasan ini yang membuat sulitnya apabila ingin membuat lahan pertanian dan lain lain. Penjelasan selanjutnya bisa di lihat di tabel berikut:

Tabel 3.1

Jenis Mata Pencaharian Penduduk Kelurahan Merjosari RT.05/RW.05

Nomor	Mata Pencarian	Persentase
1.	Pengerajin/Tukang	60%
2.	Berdagang	10%
3.	Pegawai	30%

Data tersebut diperkuat oleh hasil wawancara bersama Bapak Sugeng Hadi antoso beliau mengungkapkan: “Mata pencaharian masyarakat RT.05/RW.05 ini kebanyakan tukang Mas, makanya orang-orang luar wilayah lain nyebut kawasan ini kawasan glandungan/gandul karena banyak pengerajin dan juga tukang disini”.

##### b. Agama

Sebagian besar penduduk di Kelurahan Merjosari khususnya di wilayah RT.05/RW.05 merupakan mayoritas beragama Islam. Berbagai

acara atau beragam tradisi keislaman sudah tidak lagi asing bagi mereka di lingkungan ini. Oleh sebab itu bisa disimpulkan bahwa tatanan sosial kemasyarakatan yang berlaku di lingkungan tersebut yaitu berlandaskan ajaran Islam.

Sejalan dengan tradisi keislaman yang kuat, acara pengajian dan perlombaan terkait keagamaan juga sering diadakan guna lebih mendekatkan masyarakat dengan Islam dan menjaga budaya serta norma yang berlaku. Beragam aktifitas peribadatan yang dilakukan oleh masyarakat kawasan ini yang dimana diselenggarakan terpusat di masjid-masjid yang cukup besar. Hal itu bisa dibuktikan dengan tempat ibadah yang terdapat di kelurahan Merjosari RT05/RW05 yang terdiri dari 2 masjid dan 3 *musholla*.

Seluruh kegiatan keagamaan yang diselenggarakan secara akbar pada daerah ini, seperti ibadah shalat jumat, shalat ied, shalat tarawih hingga tadarus saat bulan ramadhan dilakukan di masjid, juga di musholla-musholla yang ada. Namun apabila kegiatan keagamaan berskala kecil maka dilakukan di rumah-rumah warga secara bergilir. Bahkan sosialisasi dan pengumuman terkait dengan Pemerintah Desa juga dilaksanakan di masjid sebab untuk alasan efisiensi dan efektivitas.

**B. Pelaksanaan Tugas Ketua Rukun Tetangga (RT) dan Rukun Warga (RW) dalam Pembangunan Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 Tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat di RT.05/RW.05 Kelurahan Merjosari, Kec.Lowokwaru, Kota Malang**

Rukun Tetangga (RT) adalah pemecahan wilayah di Indonesia di bawah Rukun Warga (RW). Rukun Tetangga bukan termasuk bagian dari administrasi pemerintahan, serta pembentukannya dilaksanakan melalui penyelenggaraan musyawarah masyarakat setempat untuk pelayanan kemasyarakatan yang ditetapkan oleh desa atau kelurahan. Rukun Tetangga dipimpin oleh seorang ketua Rukun Tetangga yang dimana proses pemilihannya dipilih langsung oleh warga atau masyarakat. Sebuah RT terdiri dari beberapa Kepala Keluarga (KK) Adapun dalam sistem birokrasinya RT (Rukun Tetangga) berada dibawah RW (Rukun Warga (RW)).

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Rukun Tetangga dan Rukun Warga (RW) pada Pasal 1 Ayat 12 disebutkan bahwa Rukun Tetangga (RT) adalah lembaga yang dibentuk melalui musyawarah masyarakat setempat dalam rangka pelayanan pemerintah dan kemasyarakatan yang ditetapkan oleh Desa dan Kelurahan. Sedangkan pada Pasal 1 Ayat 13 disebutkan bahwa Rukun Warga (RW) adalah lembaga yang di bentuk melalui musyawarah pengurus RT di wilayah kerjanya yang di tetapkan oleh Desa dan Kelurahan.<sup>26</sup>

Rukun Tetangga (RT) merupakan lembaga yang didirikan dengan menyelenggarakan musyawarah kepala keluarga yang ditetapkan melalui

---

<sup>26</sup> Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Rukun Tetangga dan Rukun Warga (RW)

keputusan Lurah. Rukun Tetangga ialah bagian yang tak terpisahkan dari pelaksanaan tugas-tugas pemerintah. Secara general, tugas pokok dari ketua RT yaitu membantu tugas dalam melayani masyarakat yang menjadi tanggung jawab pemerintah, menjaga kerukunan hidup warga, menyusun rencana dan melakukan pembangunan berdasarkan pengembangan aspirasi serta swadaya murni masyarakat. Dalam pelaksanaan tugas pokok, ketua RT mempunyai fungsi koordinasi antar warga, sebagai pelaksana dan jembatan penghubung antar anggota masyarakat dengan pemerintah, serta pemecahan masalah-masalah kemasyarakatan yang ditemui warga.<sup>27</sup>

Terdapat beberapa tugas dan fungsi ketua RT, wilayah pedesaan salah satunya mendukung pemerintah desa dalam pembangunan, banyak kondisi riil di pedesaan peran dari ketua RT pada pembangunan desa diambil alih langsung oleh Ketua Rukun Warga (RW) atau bahkan langsung oleh Kepala Desa. Padahal kalau kita lihat lebih jelas pembangunan adalah perihal yang paling mendasar dalam suatu negara pemerintah berkewajiban untuk mensejahterakan rakyatnya serta salah satu caranya melalui pembangunan, dewasa ini pembangunan tidak lagi dititik beratkan pada pembangunan hanya pada daerah perkotaan namun pembangunan telah dimulai dari daerah pedesaan.

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018, RT dan RW adalah lembaga yang didirikan melalui musyawarah warga setempat bertujuan untuk memberi pelayanan pemerintahan dan kemasyarakatan yang ditetapkan oleh pemerintah desa atau Lurah RT dan RW serta memiliki fungsi

---

<sup>27</sup> Merwy Rande Layuk, *Study Tentang Kepemimpinan Ketua RT di Desa Sebuntal Kec. Marangkayu, Kab. Kutai Kartanegara*, (e-Journal, 2013), 168.

koordinasi sebagai penghubung antar warga, jembatan aspirasi antar sesama masyarakat dengan pemerintah daerah, penengah dan pemecah permasalahan kemasyarakatan yang dihadapi warga, sedangkan tugas-tugasnya antara lain membantu menjalankan tugas pelayanan kepada masyarakat, memelihara kerukunan hidup warga, menyusun rencana dan melaksanakan pembangunan dengan mengembangkan aspirasi dan swadaya murni masyarakat.

Peran serta ketua RT dan juga RW dalam pembangunan di desa memiliki urgensi tinggi, sebagaimana yang telah dijabarkan di atas karena RT dan RW merupakan lembaga yang berhubungan langsung dengan warga, mereka merupakan mulut dan telinga pemerintah yang berfungsi sebagai pengutara kebijakan-kebijakan pemerintah desa, daerah, maupun nasional dan sebagai penampung aspirasi awal warga, berada di tengah konflik masyarakat sehingga mereka juga yang paling paham terkait seluruh permasalahan dan konflik yang ada di masyarakat.<sup>28</sup>

Pada pasal 6 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 menjelaskan bahwa RT adalah salah satu lembaga kemasyarakatan. Tugas dari Rukun Tetangga secara spesifik dijelaskan dalam pasal 7 yaitu:

1. Membantu Kepala Desa dalam bidang pelayanan pemerintahan.

Pelayanan yang diperuntukkan masyarakat harus dapat menjadi tanggung jawab seutuhnya ketua RT yang merupakan perpanjangan tangan dari fungsi pelayanan pemerintah daerah. Ketua RT perlu dapat memberikan pelayanan dalam semua jenis urusan administrasi warga

---

<sup>28</sup> “Permendagri Nomor 18 Tahun 2018 tentang *Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat*”

khususnya pada pengurusan data-data kependudukan berdasarkan peraturan yang sudah ditetapkan.

Sesuai dengan hasil wawancara dengan Bapak Rian selaku warga di Kelurahan Merjosari RT.05/RW.05,

*“Bagus mas sudah berjalan tapi memang harus butuh proses dan dukungan lagi baik masyarakat maupun jajarannya, seperti contoh pak rt selalu mendata para penduduk baru baik itu anak kos dan lain-lain tapi terkadang kalau saya atau masyarakat pengen mengurus surat pengantar dan ingin minta tandatangan itu Pak RT nggak dirumah atau lagi pergi, jadi saya harus menunggu beliau dan terkadang beliau sangat lama untuk kembalinya padahal, saya sangat membutuhkan tanda tangan beliau.”<sup>29</sup>*

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Ridwan selaku warga RT.05/RW.05 Kelurahan Merjosari,

*“Untuk pelayanan ketua RT bagus, lebih sederhana ya mas, baik dalam segi demokrasi tapi terkadang kami tidak mengerti mas, ketika kami membutuhkan sesuatu RT itu langsung menyuruh kami ke Kepala Desa, padahal kan kalau dari prosedurnya mas harus melapor dulu ke kepala RT”.<sup>30</sup>*

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak M. Iksan selaku Ketua RT5, Kelurahan Merjosari,

*“Pelayanan yang saya berikan kepada masyarakat saya rasa lebih baik dari Ketua RT sebelumnya, namun memang bener mas, terkadang apabila warga membutuhkan saya, saya tidak berada di rumah, seharusnya para warga juga paham akan kondisi kami para ketua rt. Saya punya anak dan istri yang harus diberi makan mas. Dan juga saya tidak setiap saat harus dirumah, saya juga harus pergi bekerja karna kalau bergantung ke gaji saya menjadi ketua RT tidak cukup”<sup>31</sup>*

Hasil analisis peneliti, pendataan dan pelayanan merupakan hal

---

<sup>29</sup> Rian, wawancara (Merjosari, 1 Mei 2021).

<sup>30</sup> Fahmi, wawancara (Merjosari, 1 Mei 2021).

<sup>31</sup> M. Ikhsan, wawancara (Merjosari, 2 Mei 2021)

yang krusial sehingga harus dilakukan para ketua RT, sebab itu merupakan salah satu tanggungjawab para ketua RT, seperti contoh masyarakat yang berpindah domisili wajib lapor pada RT sebagai warga baru di lingkungan tersebut.

Pendataan dilaksanakan melalui cara survei yang dibutuhkan sebagai arsip RT serta pedoman untuk memberikan pelayanan pada warga. Jika layanan yang diberikan oleh RT kurang baik bagi warga, maka peneliti berpendapat bahwa hal tersebut akan menghambat dan menimbulkan permasalahan pada pembangunan di wilayah desa. Ketua RT seharusnya turun langsung ke lapangan guna mendata warganya supaya dapat memahami perkembangan kependudukan dalam wilayah desanya. Andil turunnya para ketua RT tersebut secara langsung berarti memantau kebutuhan warga setempat terlebih lagi berarti ketua RT juga melakukan perannya sebagai perekat sosial antar warga.

2. Membantu Kepala Desa dalam menyediakan data kependudukan dan perizinan dengan mengkoordinir warga saat merencanakan dan mengelola pembangunan secara swadaya melalui pemetaan sosial

Mengkoordinir warga saat merencanakan dan mengelola pembangunan secara swadaya melalui pemetaan sosial (menyusun gambaran umum situasi warga di wilayah RT). Pemetaan sosial merupakan kegiatan dengan tujuan untuk mendapatkan gambaran terkait kondisi tiap warga, pemahaman nilai-nilai, sikap, dan sejarah perkembangan warga setempat.



Sebagaimana hasil wawancara dengan Pak Dul, Kepala Desa, Kelurahan Merjosari Kota Malang mengungkapkan bahwa:

*“Saya bersama para ketua RT maupun RW biasanya membuat sebuah gambaran umum terkait dengan keadaan warga, itu dilakukan untuk mendapatkan informasi tentang perkembangan warga”*.<sup>32</sup>

Hal tersebut di perkuat dengan hasil wawancara dengan Bapak Hadi selaku ketua RW/5 mengungkapkan bahwa:

*“Biasanya mas, saya dan juga para ketua RT mengadakan pertemuan dengan Kepala Desa kalau dengan RT nya sendiri biasanya mereka buat kumpul rutin 1 bulan sekali setiap tanggal 10 dengan tujuan untuk memperoleh informasi tentang perkembangan warga di lingkungan kami”*.<sup>33</sup>

Ditambah dengan hasil wawancara bersama Pak M. Ikhsan selaku ketua RT/5 beliau mengungkapkan:

*“Kami para ketua RT biasanya melakukan pertemuan dengan ketua RW dan juga Kepala Desa, itu bertujuan untuk memperoleh informasi tentang perkembangan warga mas, kalau dengan masyarakat langsung kami dan masyarakat punya pertemuan yang diadakan 1 kali sebulan pada tanggal 10, nantinya melalui laporan dari kami Kepala Desa menjadi tau mana pembangunan yang harus segera direalisasikan terlebih dahulu. Juga sebagai Penghubung/penyalur informasi warga dengan pemerintah desa/kelurahan.”*<sup>34</sup>

Penghubung atau penyalur informasi warga dengan pemerintah desa atau kelurahan melalui pergerakan swadaya gotong royong serta partisipasi masyarakat di wilayahnya. Hal itu dilakukan supaya bisa menggerakkan warga untuk turut andil dalam pembangunan dan juga dalam penyelenggaraan administrasi desa. Oleh sebab itu, setiap keputusan yang ditetapkan perlu dilaksanakan melalui musyawarah

---

<sup>32</sup> Dul, wawancara (4 Mei 2021)

<sup>33</sup> Hadi, wawancara (3 Mei 2021)

<sup>34</sup> M. Ikhsan, wawancara (2 Mei 2021)

guna mencapai sebuah kesepakatan.

Sebagaimana hasil wawancara dengan Pak Dul selaku Kepala Desa Kel. Merjosari Kota Malang, beliau mengungkapkan bahwa:

*“Saya bersama para ketua RT dan juga RW berusaha bersama-sama untuk menggerakkan masyarakat untuk ikut berpartisipasi dalam proses pembangunan, supaya rencana yang di buat di awal berjalan dengan lancar”.*<sup>35</sup>

Hal tersebut diperkuat dengan hasil wawancara dengan Pak Hadi beliau mengungkapkan:

*“Nanti biasanya mas, kalau ada kegiatan pembangunan selalu diadakan musyawarah terlebih dahulu, serta evaluasi bidang pembangunan apa yang diusulkan, lalu nanti BPD selalu mengecek situasi dan kondisi di lapangan tanpa menunggu adanya laporan dari warga”.*<sup>36</sup>

Selanjutnya berikut pendapat yang disampaikan oleh Bapak M. Ikhsan, beliau mengungkapkan:

*“Setiap akan ada pembangunan mas, kami para ketua RT dan juga para RW itu mengadakan rapat atau evaluasi bersama dengan Kepala Desa. Apa saja bidang pembangunan yang disarankan, serta saya juga sebagai RT melihat dulu kondisi dilapangan seperti apa”.*<sup>37</sup>

3. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Desa seperti, pemeliharaan keamanan, ketertiban dan kerukunan hidup antar warga.

Keamanan berasal dari kata “aman” ialah sebuah kondisi yang terbebas dari semua jenis hambatan dan gangguan, sedangkan definisi ketertiban yaitu sebuah situasi dimana seluruh aktivitas mampu berfungsi dan berperan selaras dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Pemecahan permasalahan yang berbasis kemasyarakatan merupakan

---

<sup>35</sup> Dul, wawancara (4 Mei 2021)

<sup>36</sup> Hadi, wawancara (3 Mei 2021)

<sup>37</sup> M. Ikhsan, wawancara (2 Mei 2021)

tanggungjawab pemerintah setempat khususnya para Ketua RT sebagai pihak yang paling dekat dengan warga.

Berikut hasil wawancara dengan Pak Rian selaku warga RT/5 Kelurahan Merjosari.

*“Terkait dengan keamanan, masyarakat dan juga Ketua RT/5 telah bergotong royong membangun pos ronda mas, dengan tujuan untuk jaga pada malam hari di wilayah RT/5 ini. Dan kami para warga beserta Ketua RT saling bergantian setiap malamnya dan itu diatur oleh Ketua RT sendiri.”<sup>38</sup>*

Berdasarkan hasil wawancara dengan Pak Ridwan warga RT/5 Kelurahan Merjosari

*“Saya senang mas, dengan kebijakan yang dibuat ketua RT ini mas beliau ngasi intruksi menjaga rumah masing-masing, menjaga pos, dan juga portal karena dengan kebijakan ini membuat wilayah RT/5 menjadi aman setiap malamnya dan juga kami bergantian untuk jaga malam berkisar 5-7 orang.”<sup>39</sup>*

Adapun hasil wawancara bersama Bapak M. Ikhsan selaku Ketua RT/5 Kelurahan Merjosari.

*“Soal memelihara keamanan itu memang sudah salah satu tugas dari seorang ketua RT mas, baik itu dalam tugas menjaga keamanan lingkungan RT, menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang terjadi di masyarakat saya memberi intruksi yang pertama untuk jaga rumah masing-masing lakukan ronda setiap malam dan juga harus ada beberapa orang setiap malamnya yang menjaga portal.”<sup>40</sup>*

Berdasarkan analisis peneliti para ketua RT perlu memperhatikan masalah keamanan di wilayah tersebut. Ketua RT perlu dapat menetapkan kebijakan dengan menyusun suatu peraturan atau sanksi bagi warga setempat yang melanggar. Adapun dilakukannya

---

<sup>38</sup> Rian, wawancara (1 Mei 2021)

<sup>39</sup> Fahmi, wawancara (1 Mei 2021)

<sup>40</sup> M. Ikhsan, wawancara (2 Mei 2021)

penjagaan malam tersebut pada kenyataannya di lapangan di lakukan setelah terjadi suatu kasus di lingkungan tersebut. Seperti contoh misalnya ada salah satu warga yang kehilangan harta bendanya seperti motor dll. Seharusnya gotong royong tidak hanya dilaksanakan dalam perihal kebersihan tetapi masyarakat dan juga ketua RT juga harus memperhatikan dalam hal keamanan agar bebas dari bahaya terkait keamanan dalam masyarakat. Selain itu, ketua RT mempunyai tugas memelihara hubungan baik warga di wilayahnya dengan cara musyawarah bersama jika timbul masalah sehingga keamanan tetap terjaga di lingkungan tersebut. Juga memelihara kerukunan, ketentraman serta ketertiban warga lewat sosialisasi pembangunan.

Memelihara kerukunan, ketentraman dan ketertiban warga melalui sosialisasi sebagai tahap pertama dari Pelaksanaan Kebijakan Pembangunan Berbasis Rukun Tetangga (PBRT), pengurus RT perlu lebih dahulu paham terkait prosedur pelaksanaan dan tujuan dari diselenggarakannya pembangunan.

Sebagai hasil wawancara dengan Kepala Desa Kelurahan Merjosari, Kota Malang mengungkapkan bahwa.

*“Hal yang paling prioritas bagi saya sebagai Kepala Desa yaitu, menyusun standar dalam pembinaan mas, baik itu dalam pembagian kerja dan sebagainya, dengan hal itu pekerjaan akan dapat terealisasikan dengan baik dan dapat menghindari adanya tumpang tindih kebijakan. Sosialisasi tersebut sebagai tahap awal dari implementasi Kebijakan Pembangunan Berbasis Rukun Tetangga (PBRT), para pengurus RT harus*

*terlebih dahulu paham tentang prosedur pelaksanaannya dan tujuan dari dilaksanakannya pembangunan tersebut.”<sup>41</sup>*

Berdasarkan hasil wawancara dengan Pak Heri mengungkapkan bahwa:

*“Terkait dengan pembagian kerja, Kepala Desa sudah membaginya mas, sehingga para ketua RT tinggal bertugas sesuai dengan fungsi-fungsinya yang telah diarahkan oleh Kepala Desa. Namun memang perlu yang adanya sosialisasi mas sebagai tahap awal dari penerapan kebijakan Pembangunan Berbasis Rukun Tetangga (PBRT). Tetapi terkadang ada beberapa Ketua RT yang tidak mengikuti kegiatan sosialisasi tersebut karena terkendala oleh waktu. Padahal para pengurus RT juga harus terlebih dahulu mengerti terkait prosedur pelaksanaannya dan tujuan dari dilaksanakannya pembangunan tersebut”.*<sup>42</sup>

Sesuai dengan hasil wawancara bersama Bapak M ikhsan selaku Ketua RT.05 Kelurahan Merjosari Kota Malang mengungkapkan bahwa:

*“Masalah pembagian kerja memang Kepala Desa sudah membagi mas, sehingga kami para ketua RT tinggal bertugas sesuai dengan arahan dari Kepala Desa. Namun, kadang ketika diadakannya sosialisasi kami tidak bisa hadir mas karena kami juga punya kegiatan lain di luar urusan desa. Jadi untuk memahami prosedur pelaksanaan pembangunannya, kami lakukan di pertemuan rutin RT kami.”*<sup>43</sup>

Berdasarkan hasil wawancara dan analisis terkait fungsi Ketua RT dan Ketua RW dalam pembangunan di RT.05/RW.05, Kelurahan Merjosari, Kec. Lowokwaru, Kota Malang diketahui bahwa terdapat mekanisme yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Desa. Adapun mekanisme pelaksanaan pembangunan berbasis rukun tetangga adalah sebagai berikut:

---

<sup>41</sup> Dul, wawancara (4 Mei 2021)

<sup>42</sup> Heri, wawancara (3 Mei 2021)

<sup>43</sup> M. Ikhsan, wawancara (2 Mei 2021)

1) Identifikasi kebutuhan Pembangunan Berbasis Rukun Tetangga (PBRT)

Pembangunan Berbasis Rukun Tetangga (PBRT) bermula dari adanya laporan atau keluhan warga terkait dengan perbaikan atau kebutuhan sarana dan prasarana. Informasi tersebut biasa disampaikan warga kepada Ketua RT dan/atau Ketua RW. Kemudian Ketua RT dan Ketua RW akan melakukan evaluasi terkait bidang pembangunan apa yang disarankan. Namun, pihak RT dan RW beserta dengan BPD terlebih dahulu melihat situasi dan keadaan riil di lapangan terkait dengan pembangunan apa yang dibutuhkan di wilayah RT dan RW tersebut tanpa adanya laporan dari warga. Hal itu disebabkan oleh laporan warga tersebut perlu disesuaikan dengan rencana pembangunan yang sudah ditetapkan.

2) Melakukan musyawarah

Musyawarah terkait dengan PBRT dilakukan dengan mengadakan pertemuan rutin yang dilakukan sekali dalam satu bulan setiap tanggal 10. Pertemuan tersebut dihadiri oleh para pengurus RT, pengurus RW, dan juga perwakilan warga. Hasil dari pertemuan tersebut terlebih dahulu disepakati oleh seluruh pihak yang ikut andil di pertemuan tersebut. Setelah itu hasil dari pertemuan yang telah disepakati kemudian diajukan ke Pemerintah Desa. Pemerintah Desa selanjutnya akan mengevaluasi bidang pembangunan apa yang dibutuhkan di wilayah tersebut.

Berdasarkan hasil evaluasi yang dilakukan oleh Pemerintah Desa nantinya akan menjadi bahan pertimbangan pada musyawarah rencana pembangunan desa (Musrenbang).

3) Keputusan

Pelaksanaan musyawarah rencana pembangunan desa yang diikuti oleh Pengurus Desa, para Ketua RW, dan para Ketua RT akan menghasilkan sebuah keputusan. Keputusan tersebut berupa dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Des) yang akan menjadi acuan dalam pelaksanaan PBRT di wilayah tersebut. Dokumen RPJM Des juga mengatur prioritas dan jangka waktu pelaksanaan pembangunan.

4) Sosialisasi

Setelah Pemerintah Desa mengeluarkan keputusan yang berupa dokumen RPJM Des, proses selanjutnya adalah sosialisasi. Sosialisasi tersebut berupa pembagian kerja dan menyusun standar dalam pembinaan agar pekerjaan yang akan dilaksanakan oleh para Ketua RT dan Ketua RW berjalan dengan baik serta menghindari adanya tumpang tindih kebijakan. Sosialisasi ditujukan kepada para Ketua RT dan Ketua RW terlebih dahulu untuk memberikan pemahaman tentang prosedur pelaksanaan dan tujuan pembangunan tersebut. Prosedur pelaksanaan pembangunan, pembagian kerja, dan penyusunan standar dituangkan dalam dokumen Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKP Des).

Kesimpulan terkait analisis pelaksanaan fungsi Rukun Tetangga dan Rukun Warga (RW) dalam pembangunan menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat di RT.05/RW.05 Kelurahan Merjosari, Kec. Lowokwaru, Kota Malang adalah sebagai berikut:

- 1) Membantu Kepala Desa dalam bidang pelayanan pemerintahan.

Fungsi Ketua RT dan Ketua RW dalam membantu Kepala Desa di bidang pelayanan pemerintahan diketahui telah berjalan dengan baik. Hal tersebut bisa diketahui melalui Ketua RT selalu mendata pendatang baru serta proses pelayanan terhadap warga setempat lebih sederhana dibandingkan dengan kepengurusan yang lama. Namun, Ketua RT memiliki kendala dalam mengalokasikan waktu terkait pelayanan kepada warga karena Ketua RT memiliki pekerjaan lain sehingga tidak setiap saat dapat melayani kebutuhan warga.

- 2) Membantu Kepala Desa dalam menyediakan data kependudukan dan perizinan dengan mengkoordinir warga dalam merencanakan dan mengelola pembangunan secara swadaya melalui pemetaan sosial

Fungsi Ketua RT dan Ketua RW dalam mengkoordinir warga untuk andil pada kegiatan perencanaan dan pengelolaan pembangunan secara swadaya melalui pemetaan sosial dengan menyediakan data kependudukan dan perizinan diketahui telah terlaksana dengan baik. Hal tersebut dapat dilihat melalui para Ketua RT dan Ketua RW selalu melakukan pertemuan untuk memperoleh informasi tentang



perkembangan di daerah tersebut sekali setiap bulannya pada tanggal

10. Terkait dengan fungsi penghubung atau penyalur informasi warga kepada Pemerintah Desa, Ketua RT bersama Ketua RW selalu mengadakan rapat atau evaluasi bersama untuk membahas pembangunan yang akan dilaksanakan maupun yang sedang dilaksanakan.

3) Melaksanakan tugas lain yang di berikan oleh Kepala Desa seperti, pemeliharaan keamanan, ketertiban dan kerukunan hidup antar warga.

Fungsi Ketua RT dan Ketua RW dalam memastikan keamanan, ketertiban, dan kerukunan hidup antar warga diketahui sudah terlaksana dengan baik. Hal itu dapat dilihat melalui Ketua RT maupun Ketua RW telah membuat jadwal bagi warga untuk menjaga pos ronda secara bergiliran.

Fungsi Ketua RT dan Ketua RW dalam melaksanakan tugas lain yang disampaikan oleh Kepala Desa berupa sosialisasi tahap awal pelaksanaan kebijakan Pembangunan Berbasis Rukun Tetangga (PBRT) telah berjalan dengan baik. Hal itu dapat diketahui melalui Kepala Desa telah menyusun standar dalam pembinaan dan pembagian kerja sehingga pembangunan dapat terealisasi dengan baik. Namun, baik dari pihak RT maupun RW tidak mengikuti kegiatan sosialisasi yang diselenggarakan oleh Pemerintah Desa. Hal itu berdampak pada kurangnya pengetahuan warga setempat terkait dengan pelaksanaan pembangunan yang sedang dilakukan di daerah tersebut.

**C. Faktor Pendukung dan Penghambat Tugas Ketua Rukun Tetangga (RT) dan Ketua Rukun Warga (RW) dalam Pembangunan di Kelurahan Merjosari, Kec. Lowokwaru, Kota Malang.**

Faktor pendukung fungsi Ketua RT dan Ketua RW dalam pembangunan di Kelurahan Merjosari, Kec. Lowokwaru, Kota Malang adalah sebagai berikut:

1. Adanya perencanaan yang matang terkait dengan anggaran desa.

Adapun dalam perencanaan yang matang terkait dengan anggaran desa dapat menjadi solusi, sebagaimana hasil wawancara dengan Pak Dul yang menyatakan bahwa:

*“Kalau perencanaannya matang saya percaya mas itu bisa menjadi solusi terhambatnya anggaran desa, jadi kalau belum jelas jangan direalisasikan dulu”.*<sup>44</sup>

Berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwasanya dengan tersedianya perencanaan yang matang bisa menjadi solusi terkait masalah penghambat anggaran desa.

2. Koordinasi yang baik antara Ketua Rukun Tetangga (RT) dengan Pemerintah Desa

Koordinasi antara Ketua RT dengan Pemerintah Desa yang baik menjadi salah satu faktor pendukung pembangunan di Kelurahan Merjosari.

Koordinasi yang dilakukan berupa instruksi atau pembagian kerja yang jelas dan distribusi informasi yang baik.

*“Masalah pembagian kerja memang Kepala Desa sudah membagi mas, sehingga kami para ketua RT tinggal bertugas sesuai dengan arahan dari Kepala Desa. Kami diarahkan untuk memahami tentang prosedur pelaksanaannya*

---

<sup>44</sup> Dul, wawancara (4 Mei 2021)

*dan juga kami para ketua RT diberikan sosialisasi sebagai tahap awal dari penerapan kebijakan Pembangunan Berbasis Rukun Tetangga (PBRT). ”<sup>45</sup>*

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, diketahui bahwa instruksi serta pembagian kerja yang diberikan oleh Pemerintah Desa kepada Ketua RT jelas sehingga tidak terjadi salah paham atau miskomunikasi. Hal tersebut juga diperkuat dengan kegiatan Pemerintah Desa untuk mengadakan sosialisasi pada Ketua RT dan Ketua RW terkait pada tahap awal sebelum pelaksanaan pembangunan.

*“Biasanya mas, saya dan juga para ketua RT mengadakan pertemuan dengan Kepala Desa kalau dengan RT nya sendiri biasanya mereka buat kumpul rutin 1 bulan sekali setiap tanggal 10 dengan tujuan untuk memperoleh informasi tentang perkembangan warga di lingkungan kami.”<sup>46</sup>*

Selain itu, distribusi informasi yang baik dapat membantu Pemerintah Desa dalam mengawasi proses pembangunan dan memastikan bahwa tujuan pembangunan tercapai. Upaya tersebut dilakukan dengan mengadakan pertemuan rutin sekali dalam sebulan.

Berdasarkan pembagian kerja, kegiatan sosialisasi, dan rapat rutin yang telah dijabarkan dapat disimpulkan bahwa koordinasi antara Pemerintah Desa dan Ketua RT serta Ketua RW berjalan dengan baik. Adanya koordinasi yang baik menjadi salah satu faktor pendukung yang memengaruhi kemudahan dan keberhasilan desa dalam proses pembangunan.

### 3. Adanya Kegiatan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musperbang)

---

<sup>45</sup> M. Ikhsan, wawancara (2 Mei 2021)

<sup>46</sup> Hadi, wawancara (3 Mei 2021)

Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musperbang) ialah salah satu kegiatan yang dilakukan pada tahap awal pembangunan. Adanya kegiatan Musperbang bertujuan untuk menilai situasi dan kondisi lapangan sebelum pembangunan. Keluaran dari kegiatan tersebut berupa bentuk pembangunan yang dibutuhkan dan cara ideal dalam proses pembangunan.

*“Nanti biasanya mas, kalau ada kegiatan pembangunan selalu diadakan musyawarah terlebih dahulu, serta evaluasi bidang pembangunan apa yang diusulkan, serta nanti BPD selalu mengecek situasi dan kondisi di lapangan tanpa menunggu laporan dari warga”.*<sup>47</sup>

Adanya kegiatan Musperbang dapat mendukung kegiatan pembangunan desa dengan memastikan kebutuhan pembangunan dan langkah-langkah yang perlu dilakukan dalam proses pembangunan. Proses evaluasi dari pembangunan sebelumnya juga dibahas dalam Musperbang sehingga dapat menghindari permasalahan yang pernah terjadi sebelumnya. Hal itu menjadi salah satu faktor pendukung pembangunan desa dengan mengoptimalkan sumber daya serta meningkatkan efektivitas dan efisiensi proses pembangunan yang akan dilakukan.

#### 4. Tingginya dukungan warga dalam andil pembangunan desa

Dukungan warga dalam andil pembangunan desa dapat dilihat melalui kesadaran dan tindakan warga dalam pelaksanaan pembangunan. Kesadaran warga dinilai melalui tingginya inisiatif warga dalam meningkatkan fasilitas desa. Masyarakat setempat juga ikut andil dalam

---

<sup>47</sup> Hadi, wawancara (3 Mei 2021)

pembangunan desa dengan memberikan bantuan berupa tenaga, jasa, uang, ataupun bantuan barang.

*“... masyarakat dan juga Ketua RT/5 telah bergotong royong membangun pos ronda mas, dengan tujuan untuk jaga pada malam hari di wilayah RT/5 ini. Dan kami para warga beserta Ketua RT saling bergantian setiap malamnya dan itu diatur oleh Ketua RT sendiri.”<sup>48</sup>*

Salah satu bentuk nyata dukungan warga yaitu andil warga dalam membangun pos kamling berupa bantuan tenaga, barang, dan jasa terutama pada kegiatan jaga ronda bergilir. Berdasarkan kegiatan tersebut dapat dilihat bahwa andil warga dan dukungan warga dalam pembangunan desa tergolong cukup tinggi. Oleh sebab itu, tingginya partisipasi masyarakat menjadi salah satu faktor pendukung pembangunan desa.

#### 5. Keterampilan Sumber Daya Manusia (SDM) Tinggi

Hasil penelitian yang sudah dilakukan menunjukkan bahwa tingkat pendidikan warga masih tergolong lemah. Meski begitu diketahui bahwa warga mempunyai keterampilan SDM tinggi dalam bidang bangunan.

*“Mata pencaharian masyarakat RT05/RW05 ini kebanyakan tukang Mas, makanya orang-orang luar wilayah lain nyebut kawasan ini kawasan glandungan/gandul karena banyak pengerajin dan juga tukang disini”<sup>49</sup>*

Hal itu sejalan dengan julukan Kawasan tersebut sebagai Kawasan *glandungan/gandul* yang mana berarti bahwa sebagian besar masyarakat berprofesi sebagai pengerajin dan tukang. Hal itu menjadi

---

<sup>48</sup> Rian, wawancara (1 Mei 2021)

<sup>49</sup> Hadi, wawancara (3 Mei 2021)

salah satu pendukung dalam pembangunan desa terkait dengan SDM berupa bantuan tenaga dan jasa yang terampil.

Faktor penghambat fungsi Rukun Tetangga (RT) dalam pembangunan di Kelurahan Merjosari Kec. Lowokwaru Kota Malang.

1. Budaya disiplin waktu yang kurang

Partisipasi dari para ketua RT pada rapat untuk membahas aspirasi-aspirasi yang diberikan oleh warga sangatlah penting. Sebab peran aktif mereka bisa memberikan dampak yang besar melalui usulan yang disampaikan.

Sebagaimana hasil wawancara dengan Pak Dul beliau mengungkapkan bahwa:

*“Hal yang paling penting di dalam terciptanya suatu pembangunan itu mas adalah budaya disiplin waktu, saya sangat bangga apabila baik itu ketua RT maupun RW datang dengan tepat waktu dalam rapat”<sup>50</sup>*

Pernyataan tersebut juga diperkuat dengan hasil wawancara dengan Pak Hadi beliau mengungkapkan bahwa:

*“Bagaimana ya mas, saya rasa waktu sih mas, kalau menurut saya waktu itu penting, jadi gak boleh disia-siakan gitu mas, terkadang apa-apa itu diurusnya lama, jadi ya gitu mas, males jadinya.”<sup>51</sup>*

Hal tersebut juga disampaikan oleh Pak M. Ikhsan beliau mengungkapkan bahwa:

*“Saya sangat suka tepat waktu mas, karena saya berpikir ketika kita tepat waktu maka kita bisa melakukan pekerjaan yang lainnya juga”.<sup>52</sup>*

---

<sup>50</sup> Dul, wawancara (4 Mei 2021)

<sup>51</sup> Hadi, wawancara (3 Mei 2021)

<sup>52</sup> M. Ikhsan, wawancara (2 Mei 2021)

## 2. Partisipasi anggota rapat yang masih kurang

Berdasarkan hasil wawancara dengan Pak Dul beliau menyatakan bahwa:

*“Faktor penghambat yang sering kali dihadapi oleh para Ketua RT adalah kurangnya partisipasi dari anggota rapat. Tidak semua dari anggota RT bisa menghadiri undangan rapat. Namun kami punya alternatif mas, meskipun yang hadir dalam rapat tidak nyampe setengah tapi, kami berkoordinasi kembali di luar rapat dan tidak selalu ngikut jadwal”.*<sup>53</sup>

Hal tersebut juga diungkapkan oleh Pak Hadi beliau mengungkapkan:

*“Terkadang di dalam rapat hanya sedikit yang hadir baik itu dari ketua RT maupun anggota-anggota lainnya yang diundang, beberapa beralasan hal tersebut terlalu formal makanya itu beberapa pengennya di luar rapat diadakan dan juga memang tidak semuanya di panggil karna kalau di panggil semua nggak muat mas”.*<sup>54</sup>

Hal tersebut di perjelas oleh Pak M. Ikhsan beliau mengungkapkan:

*“Kadang kami para ketua RT punya urusan lain di luar mas, dan kebiasaannya hal-hal seperti itu sudah diambil alih oleh RW maupun Kepala Desa, kami merasa hal tersebut sudah di selesaikan oleh ketua RW dan juga Kepala Desa, karena kami sudah mendata hal-hal yang perlu dibicarakan dan sudah memberikan datanya ke RW.”*<sup>55</sup>

## 3. Minimnya anggaran desa

Minimnya dana yang dikelola mengakibatkan pembangunan di wilayah RT.05/RW.05 mengakibatkan pembangunan tidak tercapai atau tidak sesuai dengan harapan masyarakat. Permasalahan dana Pemerintah Desa diatur pada pasal 71 Undang-Undang Nomor 6 Tahun

---

<sup>53</sup>Dul, wawancara (4 Mei 2021)

<sup>54</sup>Hadi, wawancara (3 Mei 2021)

<sup>55</sup>M. Ikhsan, wawancara (2 Mei 2021)

2014 yang berbunyi:

*"1. Keuangan desa adalah hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa. 2. Hak dan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menimbulkan pendapatan, belanja, pembiayaan, dan pengelolaan keuangan desa. Implementasi dari pelaksanaan fungsi BPD dapat terlaksanakan dengan baik manakala keuangan desa dapat dikelola dengan baik, hal ini dapat diukur dari pengelolaan sumber pendapatan desa yang terdiri dari: a. Pendapatan asli desa; b. Bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah kabupaten kota; c. Bagian dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh kabupaten/kota; d. Bantuan dari pemerintah baik itu dari provinsi dan pemerintah kabupaten/kota; e. Hibah dan sumbangan dari pihak ketiga."*

Sebagaimana hasil wawancara dengan Pak Dul beliau mengungkapkan:

*"Sebenarnya telah banyak masukan yang di terima baik itu dari pihak RW maupun RT mas, namun itu semua terhambat gara-gara dana. Karena nggak semua dana yang diterima oleh Desa sesuai dengan proposal yang udah dibuat maupun disetujui, karna itu Pemerintah Desa terpaksa merubah anggaran pembangunan yang sebelumnya telah disepakati dan dari pihak desa juga melihat dulu yang mana bener bener jadi prioritas".<sup>56</sup>*

Hal tersebut juga disampaikan oleh Pak Hadi beliau mengungkapkan:

*"Kurangnya dana menjadi penghambat mas, ketika desa ingin melakukan suatu pembangunan, jadi kita juga harus melihat berapa dana yang turun dan apakah sudah sesuai dengan apa yang disepakati bersama karena dikelurahan merjosari sendiri terdapat 12 rw dan 84 rt terkadang untuk satu RW saja dana yang keluar tidak cukup".<sup>57</sup>*

Hal tersebut juga disampaikan oleh Pak M.Ikhsan beliau mengungkapkan.

---

<sup>56</sup> Dul, wawancara (4 Mei 2021)

<sup>57</sup> Hadi, wawancara (3 Mei 2021)



*“saya menerima dari masyarakat tentang perbaikan Musolla di lingkungan RT5 ini mas dan juga masyarakat sangat menginginkan yang namanya dibangun balai desa, dan saya juga sudah berkonsultasi langsung dengan pak RW dan pak Kades namun, karna masalah faktor dana hal tersebut masih belum terealisasikan.”<sup>58</sup>*

#### 4. Kurangnya Kapasitas Lahan Desa

Lahan menjadi salah satu faktor penting dalam pembangunan terutama di Kelurahan Merjosari RT.05/RW.05 ini keterbatasan lahan di kawasan tersebut membuat terhambatnya pembangunan di lokasi tersebut.

Hal ini juga disampaikan oleh bapak ikhsan beliau mengungkapkan:

*“waktu itu warga pengennya buat balai RW, karna di wilayah ini belum ada balai RW, tapi karna keterbatasan lahan di lokasi ini yang membuat hal tersebut belum sampe sekarang”*

Hal tersebut juga disampaikan oleh bapak rian beliau mengungkapkan:

*“disini belum ada balai RW mas padahal masyarakat minta nya itu tapi karna lahannya belum ada itu yang buat susah, waktu itu pak rt ma pak rw udah buat proposalnya untuk diajukan tapi karna masih bingung lahan terpaksa dibuat untuk kebutuhan pembangunan lain contohnya gorong-gorong, senitasi sungai, pembaharuan pot, pembangunan pos, dan pembuatan portal”*

Berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa salah satu faktor penghambat peningkatan pembangunan di wilayah RT/5 kelurahan Merjosari adalah terbatasnya anggaran desa yang dimiliki. Hasil penelitian ini sesuai menurut Budiman yang berpendapat bahwa isu yang tampak hangat yang selalu muncul dalam

---

<sup>58</sup>M. Ikhsan, wawancara (2 Mei 2021)

berbagai forum atau perbincangan warga saat ini yaitu apakah pembangunan memerlukan partisipasi aktif dari rakyat agar dapat berhasil.

Dengan partisipasi dimaksud turut sertanya warga secara bergairah, merasa bahwa pembangunan yang dilaksanakan tidak sekedar paksaan dari penguasa saja, namun juga merupakan milik warga sendiri.<sup>59</sup> Sistem pembangunan yang berdasar pada kapasitas, kemampuan, serta keterampilan masyarakat mempunyai daya tahan yang kuat ketika menemui permasalahan.

Seluruh permasalahan akan terselesaikan dengan partisipasi aktif masyarakat dimana setiap mekanisme pembangunan dilakukan dengan melibatkan warga dalam musyawarah serta mengamalkan nilai kebersamaan dan keswadayaan. Selain itu, sistem pembangunan layaknya PBRT akan dapat mengurangi peluang terjadinya penyelewengan kekuasaan sebab program-program pembangunan dirumuskan, dilaksanakan, sekaligus diawasi dan dievaluasi secara langsung oleh warga.

---

<sup>59</sup> “Arief Budiman, *Kebebasan, Negara, Pembangunan*, (Jakarta: Alvabet, 2006), 26.”

**D. Pelaksanaan Tugas Ketua Rukun Tetangga (RT) dan Rukun Warga (RW) dalam pembangunan di Kelurahan Merjosari, Kecamatan Lowokwaru, Kota Malang ditinjau dari *Siyasah Dusturiyah***

*Siyasah dusturiyah* dijadikan sebagai pisau analisis dalam pembahasan penelitian ini. Objek yang utama adalah hubungan antara Ketua RT dan Ketua RW dengan warganya terutama pada pelaksanaan fungsi serta tugas untuk menciptakan kesejahteraan dan kemaslahatan ummatnya. *Siyasah dusturiyah* merupakan salah satu cabang ilmu fiqih yang menjelaskan terkait perundang-undangan negara. Konsep yang dibahas yaitu konstitusi, legislasi, ummah, demokrasi dan *syuro* terutama dalam pelaksanaan fungsi Ketua RT dan Ketua RW dalam pembangunan di Kelurahan Merjosari, Kec. Lowokwaru, Kota Malang. Adapun penjelasan tiap konsep *siyasah dusturiyah* adalah sebagai berikut:

1. Konstitusi

Konstitusi merupakan undang-undang dasar negara serta sejarah lahirnya perundang-undangan pada suatu negara. Ruang lingkup konstitusi terkait fungsi Ketua RT dan Ketua RW dalam pembangunan adalah produk peraturan pembagian kerja yang tertuang dalam RKP Des. Peraturan atau kebijakan yang dibuat dalam proses pembangunan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Desa, Kelurahan Merjosari, Kota Malang sudah berdasarkan pada hukum yang berlaku dan juga sudah termasuk dalam asas legalitas dalam konsep *Fiqih Siyasah Dusturiyah*. Selain itu, dalam proses penyusunan dan penetapan pun atas kesepakatan bersama seluruh lembaga yang bersangkutan sehingga dapat dipastikan tidak ada

yang menyeleweng dari aturan dan ketentuan yang berlaku.

## 2. Legislasi

Legislasi atau dalam *Fiqih Siyasa* disebut *al-sulthah al-tasyri'iyah* merupakan suatu kekuasaan pemerintah untuk menyusun dan menetapkan hukum. Dalam ruang lingkup fungsi Ketua RT dan Ketua RW dalam pembangunan, kewenangan Ketua RT dan Ketua RW dalam membuat dan menetapkan peraturan terkait dengan proses pembangunan seperti penyusunan standar pembinaan yang dilakukan oleh Pemerintah Desa terhadap Ketua RT dan Ketua RW. Kewenangan lainnya yang dibuat oleh Ketua RT dan Ketua RW dalam menjalankan tugasnya untuk menjaga kerukunan, ketentraman, ketertiban dan keamanan seperti adanya jadwal ronda jaga malam dan wajib lapor bagi pendatang.

Jika melihat dari hasil pembahasan fungsi Ketua RT dan Ketua RW dalam bidang legislasi di Kelurahan Merjosari, Kec. Lowokaru, Kota Malang sudah berjalan dengan baik. Karena semua unsur masyarakat maupun pemerintah desa yang berwenang bersama serta ikut berpartisipasi untuk membuat rencana, melaksanakan, mengendalikan, menjaga, dan mengembangkan hasil pembangunan secara partisipasif. Sehingga dari segi legislatif, baik itu Kepala Desa, Ketua RT, Ketua RW, dan Pemerintah Desa lainnya sudah melaksanakan fungsinya tanpa melanggar produk hukum yang telah ditetapkan.

3. Ummah dalam bahasa Indonesia memiliki makna umat yaitu dalam kehidupan bernegara berarti rakyat atau masyarakat. Keterkaitan ummah dengan penyusunan dan penetapan dalam rencana pembangunan ini khususnya Pemerintah Desa yang mempunyai amanah dan wewenang untuk membuat dan menetapkan peraturan di desa. Berarti bahwa seorang pemimpin atau pejabat yang berwenang mempunyai tanggungjawab menyampaikan aspirasi masyarakat dan membentuk produk hukum dengan tujuan kemaslahatan ummat. Dilihat dari proses penyusunan, menampung dan mengusulkan aspirasi rakyat dalam rencana pembangunan hingga proses pengembangan dan lain-lain dapat dikatakan sudah sesuai.

Karena sudah menggambarkan dan mencerminkan syariat islam yakni asas persamaan dengan bekerja sama bersinergi satu sama lain untuk menyelesaikan tugas dan fungsinya. Sehingga dengan adanya sinergi positif dari masyarakat desa para Ketua RT, RW, maupun Kepala Desa dapat menciptakan produk hukum yang maslahat dan dilaksanakan dengan baik.

4. *Syuro* dan demokrasi, dalam Islam *syuro* diartikan sebagai musyawarah sedangkan demokrasi yaitu dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Jadi dengan begitu umat islam diajarkan senantiasa untuk bermusyawarah dalam menentukan atau menyelesaikan suatu perkara guna mencapai suatu kesepakatan/mufakat bersama. Karena keputusan yang diperoleh melalui musyawarah ialah sesuatu yang

baik lagi berguna bagi masyarakat untuk kehidupan.

Pembahasan dari segi *syuro* Ketua RT dan Ketua RW dengan Pemerintah Desa Merjosari sudah melaksanakan dengan baik sesuai dengan ajaran islam yaitu asas musyawarah yang dimana dalam musyawarah tersebut tidak membeda-bedakan antara masyarakat biasa dengan perangkat desa. Semua yang berada dalam forum musyawarah yang diwakili oleh tokoh masyarakat dapat menyampaikan pendapatnya. Selain itu dalam menentukan hasil rapat juga atas sepengetahuan dan kesepakatan forum sehingga terbentuk mufakat untuk tindak lanjut perancangan pembangunan di desa. Jika dilihat dari segi demokrasi yang mempunyai makna bahwa aspirasi datang dari masyarakat, disampaikan oleh masyarakat, dan di berlakukan atau diperuntukan untuk masyarakat.

Berdasarkan penjelasan di atas, pelaksanaan fungsi Ketua Rukun Tetangga (RT) dan Rukun Warga (RW) dalam pembangunan di Kelurahan Merjosari, Kec. Lowokwaru, Kota Malang telah sesuai dengan konsep yang ada di *Siyasah Dusturiyah*. Konsep konstitusi telah diterapkan dalam bentuk peraturan RKP Des. Konsep legislasi juga telah dilaksanakan dengan baik, dimana di dalam pelaksanaan kewenangan yang di berikan sudah berjalan sesuai dengan Undang- Undang. Konsep *Ummah* juga telah dilaksanakan dengan baik dapat dilihat melalui parsipasi warga di dalam proses pembangunan. Namun, Ketua RT dengan Ketua RW masih kurang di dalam proses pelayanan kepada warga. Konsep *Syuro* dan Demokrasi juga telah diterapkan dengan baik. Hal itu dapat dilihat melalui

keepakatan terkait pembangunan melibatkan aspirasi warga, disepakati bersama oleh warga, dan dilakukan dengan melibatkan warga.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dijabarkan sebelumnya terkait dengan pelaksanaan fungsi Ketua Rukun Tetangga (RT) dan Ketua Rukun Warga (RW) dalam pembangunan menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 perspekti *Siyasah Dusturiyah* di RT.05/RW.05 Kelurahan Merjosari, Kec. Lowokwaru, Kota Malang dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan fungsi Ketua RT dan Ketua RW dalam pembangunan dengan tugas membantu Kepala Desa dalam bidang pelayanan pemerintahan, membantu Kepala Desa dalam menyediakan data kependudukan dan perizinan dengan mengkoordinir warga dalam merencanakan dan mengelola pembangunan secara swadaya melalui pemetaan sosial, melaksanakan tugas lain yang di berikan oleh Kepala Desa seperti, pemeliharaan keamanan, ketertiban dan kerukunan hidup antar warga telah berjalan dengan baik namun terdapat kendala di bagian sosialisasi, pembuatan, serta pelaksanaan didalam proses pembangunan.
2. Faktor pendukung dan penghambat selalu ada di setiap implementasi suatu kebijakan. Adapun faktor pendukung tugas Ketua Rukun Tetangga dalam pembangunan yaitu (1) perencanaan yang matang terkait dengan anggaran desa, (2) koordinasi yang baik antara Ketua



RT dengan Pemerintah Desa, (3) adanya Kegiatan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musperbang), (4) tingginya dukungan warga dalam andil pembangunan desa, serta (5) keterampilan Sumber Daya Manusia (SDM) tinggi. Kemudian faktor penghambat realisasi pembangunan tersebut yakni: (1) budaya disiplin waktu, (2) partisipasi anggota rapat yang kurang, (3) minimnya dana, (4) kurangnya kapasitas lahan desa.

3. Pelaksanaan fungsi Ketua RT dan Ketua RW dalam Pembangunan telah memenuhi konsep Konstitusi, Legislasi, *Ummah*, *Syuro* dan Demokrasi menurut *Siyasah Dusturiyah*.

## **B. Saran**

Pelaksanaan fungsi Ketua Rukun Tetangga (RT) dan Ketua Rukun Warga (RW) di RT.05/RW.05 Kelurahan Merjosari, Kec. Lowokwaru, Kota Malang telah berjalan dengan baik. Guna meningkatkan performa kinerja dan perbaikan fungsi Ketua RT serta Ketua RW, berikut beberapa saran yang diperoleh melalui hasil analisis yaitu:

1. Perbaiki mekanisme dalam kegiatan melayani administrasi warga. Hal tersebut dapat diatasi dengan adanya alokasi waktu khusus di luar pekerjaan pribadi masing-masing baik Ketua RT dan Ketua RW sehingga warga yang memiliki kebutuhan dalam urusan administrasi dapat menemui tanpa menunggu atau kembali berulang kali dan langsung mendapatkan pelayanan di waktu yang telah ditentukan.
2. Ketua RT dan Ketua RW hendaknya meluangkan waktu untuk

menghadiri rapat baik rapat Musrenbang Des dan rapat rutin antar RT setiap bulan tanggal 10. Apabila berhalangan hadir, Ketua RT dan Ketua RW lainnya bisa membuat notulensi dan mengambil keputusan pada rapat berikutnya untuk memberi kesempatan bagi yang berhalangan hadir pada rapat tersebut jika isu yang dibahas tidak termasuk dalam kategori mendesak (*urgent*).

3. Lurah selaku pimpinan dari Kelurahan Merjosari juga dapat memberikan himbauan dan peringatan pada Ketua RT maupun Ketua RW yang kurang partisipatif dan koordinatif seperti tidak pernah menghadiri rapat guna meningkatkan budaya disiplin waktu.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Arikunto, Suharsimi. *Penelitian Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: Rineka Cipta, 2006.
- Asikin, Zainal. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo, 2004.
- H.A. Djazuli. *Fiqih Siyasa Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-Rambu Syariah*. Jakarta: Kencana, 2003.
- Hagul, Peter et. Al. *Pembangunan Desa dan Lembaga Swadaya Masyarakat*. Jakarta: Yayasan Dian Desa, 2012.
- Hilal, Fatmawati. *Fiqih Siyasa*. Makassar: Pustaka Almaida, 2015.
- Iqbal, Muhammad. *Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*. Jakarta: Kencana, 2014.
- Mahmud, Peter. *Penelitian Hukum*. Surabaya: Prenadamedia Group, 2019.
- Mardalis. *Metode Penelitian Pendekatan Proposal*, Jakarta: Bumi Aksara, 2009.
- Saifullah, *Tipologi Penelitian Hukum, (Sejarah Paradigma dan Pemikiran Tokoh di Indonesia)*. Bandung: PT Refika Aditama, 2018.
- Salim, Agus. *Perubahan Sosial: Seketsa dan Metodologi Kasus di Indonesia*. Yogyakarta: PT. Tiara Wacama, 2004.
- Situmorang, Jubair. *Politik Ketatanegaraan Dalam Islam (Siyasa Dusturiyah)*. Bandung: Pustaka Setia, 2012.
- Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Universitas Indonesia Pers, 1986.
- Soeratno. *Metode Penelitian Untuk Ekonomi dan Bisnis*. Yogyakarta: UUP AMP YPKM, 1955.
- Subagyo, Joko. *Metode Penelitian Dalam Teori dan Praktek*. Jakarta: Rineka Cipta, 2006.
- Sunggono, Bambang. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2010.

Surachmad, Winaryo. *Dasar dan Teknik penelitian research pengantar*.

Bandung: Alumni, 1992.

Tjokroamidjojo, Bintoro. *Pengantar Administrasi Pembangunan*. Jakarta:

LP3ES, 2010.

Waluyo, Bambang. *Penelitian Hukum Dalam Praktek*. Jakarta: Sinar Grafika.

## **Undang-Undang**

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa

Permendagri Nomor 18 Tahun 2018 Tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa  
dan Lembaga Adat Desa

Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2007 Tentang Lembaga  
Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat.

Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Organisasi dan  
Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan

Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Rukun Tetangga  
dan Rukun Warga (RW)

## **Skripsi**

Marzuki, Rahman. *“Tinjauan Tentang Fungsi Rukun Tetangga (RT) Dalam  
Pembangunan Menurut Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 51  
Tahun 2015 Tentang Pedoman Pelaksanaan Tata Kelola dan  
Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Kelurahan Provinsi  
Jawa Timur di Desa Sidorejo Kecamatan Ponggok Kabupaten Blitar”*,  
Skripsi, Universitas IAIN Tulungagung, Tulungagung, 2019,  
<http://repo.iain-tulungagung.ac.id/13260/>

Dermawan, Wawan. *“Fungsi dan Peran Pejabat RT Pada Kelurahan Dalam  
Pembangunan di Kelurahan Karunrung, Kecamatan Rappocini, Kota  
Makassar (Perspektif Hukum Islam).”*, Skripsi, UIN Alauddin

Makassar, Makassar, 2017, [http://repositori.uin-alauddin.ac.id/view/creators/Dermawan=3AM=2E\\_Wawan=3A=3A.html](http://repositori.uin-alauddin.ac.id/view/creators/Dermawan=3AM=2E_Wawan=3A=3A.html)

Bayu, Figur, Pratama, Reja. “Penerapan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 Tentang Pemerintahan Desa Terhadap Pembangunan di Desa Pasir Beringin Kecamatan, Kelawang Kabupaten Indragiri Hulu (Perspektif Fiqih Siyasah).”, Skripsi, Uin Syarif Khasim Riau, Riau, 2018, <http://repository.uin-suska.ac.id/19256/>

Wahyuni, “Pembangunan dan Kesejahteraan Masyarakat (Analisis Terhadap Alokasi Dana Desa di Desa Sumarrang Kec. Campalagian Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2016-2017)”, Skripsi, UIN Alauddin Makassar, Makassar, 2017. [http://repositori.uin-alauddin.ac.id/5664/1/WAHYUNI\\_opt.pdf](http://repositori.uin-alauddin.ac.id/5664/1/WAHYUNI_opt.pdf)

## **Jurnal**

Layuk, Merwi Rande, “Study Tentang Kepemimpinan Ketua RT di Desa Sebuntal Kec. Marangkayu, Kab. Kutai Kartanegara”, eJournal Ilmu Pemerintahan Volume 1 No. 1. 2013. <https://ejournal.ip.fisip-unmul.ac.id/site/?p=598>

Pakaya, Jefri. “Pemberian Kewenangan pada Desa dalam Konteks Otonomi Daerah”. Jurnal Legislasi Indonesia, Volume 13 No. 1. 2016. <https://ejurnal.peraturan.go.id/index.php/jli/article/view/143>

anuardi, “Pelaksanaan Tugas Rukun Tetangga (RT) dan Rukun Warga (RW) Kel. Delima Pekanbaru”, Jurnal Jom FISIP Volume 2 No. 2015, <https://jom.unri.ac.id/index.php/JOMFSIP/article/view/5887>